



PUTUSAN

NO. 40/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: Drs. POSMA SITOMPUL, SmHk.
Tempat Lahir	: Pahae Julu.
Umur / Tgl. Lahir	: Tahun / 16 Maret 1955.
Jenis Kelamin	: Laki - laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Agama	: Kristen Protestan.
Tempat Tinggal	: Kompleks RSU Kel. Hutatoruan X Kec. Tarutung Kab. Tapanuli Utara.
Pekerjaan	: PNS.
Pendidikan	: Sarjana.

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh penasehat hukumnya sdr. RAJA INDUK SITOMPUL, SH., MH., LAMSIANG SITOMPUL, SH., BUKIT SITOMPUL, SE., SH., SUPERRY DANIEL SITOMPUL, SH., KARLISTON HORAS SITOMPUL, SH., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 Agustus 2011 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat sebagai berikut :

- I. Surat Dakwaan Penuntut Umum No : Reg.Perk : PDS-05/KABAN/03/2011 tanggal 11 April 2011 yang pada pokoknya mendakwa Terdakwa sebagai berikut :**

Primair :

Pertama :



Bahwa ia Terdakwa Drs. Posma Sitompul, SmHk selaku Kepala Badan Kesbang, Politik dan Linmas Kabupaten Tapanuli Utara, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi, sekira bulan Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember, Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2009 bertempat di Kantor Kesbang Politik dan Linmas Tapanuli Utara Jalan Agus Salim nomor 2 Tarutung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan, telah member atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan member kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan saksi Erwina Siahaan dan Muktata Simalango (diajukan dalam berkas perkara terpisah/Splitsing), secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sbb :

- Bahwa pada Tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah mengalokasikan dana pada bagian Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk beberapa program dan kegiatan sebagai berikut :

Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional dengan dana sebesar Rp 260.039.300,-, yang terdiri dari :

Kode Rekening	Uraian Belanja	Jumlah (Rp)
5.2.2.05.01	Jasa Services	.979.800,-
5.2.2.05.02	Penggantian Suku Cadang	.532.000,-
5.2.2.05.03	Bahan Bakar Minyak dan Gas	.527.500,-
5.2.3.31.01	Belanja Modal	.000.000,-
Jumlah		.039.300,-

Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan untuk Kegiatan Biaya Penunjang Operasional UPTD dengan dana sebesar Rp 135.900.000,- yang terdiri dari :

Kode Rekening	Uraian Belanja	Jumlah (Rp)
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	.650.000,-



5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	.250.000,-
Jumlah		.900.000,-

- Bahwa untuk melaksanakan anggaran tersebut maka pada tanggal 16 Januari 2009, Bupati Tapanuli Utara dengan Surat Keputusan No.04.2 Tahun 2009, telah menetapkan saksi Erwina Siahaan NIP. 400083421 Sebagai Bendahara Pengeluaran pada Badan Kesbang, Politik dan Linmas, dan pada tanggal 13 Juli 2009, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara No. 728 tahun 2009, telah menetapkan saksi Mukkatta Simalango, SE sebagai PPTK untuk kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dan Kegiatan Biaya Penunjang Operasional UPTD P2K pada Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan serta pada tanggal 23 Juli 2009, Bupati Tapanuli Utara melalui Petikan Keputusan No.821.22.57/K/2009 mengangkat Drs. Posma Sitompul, SmHk NIP.010160557 sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara ;
- Bahwa dalam melaksanakan anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara TA 2009 tersebut, pada kenyataannya terdapat Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Perijinan Kendaraan Dinas Operasional dan Biaya Penunjang Operasional UPTD tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, bahkan dana anggaran tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, kepentingan orang lain atau diluar kegiatan kantor yang ditentukan dalam DPA Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara TA 2009, kemudian untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang disalahgunakan tersebut, maka pada akhir bulan Desember 2009 Terdakwa Drs. Posma Sitompul, SmHk selaku kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara memerintahkan saksi Erwina Siahaan untuk membuat pertanggungjawaban atas pengeluaran uang yang tidak benar tersebut ;
- Bahwa untuk melaksanakan perintah Terdakwa Drs. Posma Sitompul, SmHk tersebut, maka saksi Erwina Siahaan membuat dokumen pertanggungjawaban seolah-olah benar dilakukan kegiatan yang diketahui dan ditandatangani oleh



saksi Mukkata Simalango dan Terdakwa Drs. Posma Sitompul, SmHk pada bukti pembayaran, padahal perbuatan membuat bukti yang tidak benar dan tidak sah bertentangan dengan pasal 61 ayat 1 Peraturan pemerintah Nomor: 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 132 ayat 1 Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 Jo Permendagri No. 59 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

- Bahwa bukti pembayaran yang tidak benar tersebut untuk mempertanggungjawabkan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perijinan kendaraan dinas operasional dan biaya penunjang operasional UPTD meliputi jasa service, penggantian suku cadang, bahan bakar minyak dan gas, sert uang lembur PNS dan Non PNS ;
- Bahwa bukti pembayaran biaya services kendaraan dinas roda empat BB 49 A yang ditujukan kepada UD. Tabo Services sebanyak 3 (tiga) bukti pembayaran pada tanggal 04 Desember 2009 ternyata tidak benar dan dibuat melebihi dari yang seharusnya sebesar Rp 959.000,00. Biaya services kepada UD. Tabo Services seolah-olah seluruhnya dibayarkan oleh saksi Erwina Siahaan selaku Bendahara Pengeluaran yang disetujui oleh saksi Mukkata Simalango, SE selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) serta diketahui oleh Drs. Posma Sitompul, SmHk selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara. UD. Tabo Services dalam melakukan services dan menerima pembayaran tidak seluruhnya sebagaimana yang dibuat dalam bukti pertanggungjawaban dan nota pesanan barang, dengan perincian sebagai berikut :

Bukti pembayaran		Nama yang menerima pembayaran	Uraian dalam faktur/bon		Biaya yang benar	Biaya tidak benar
No	Tanggal		Rincian	Harga		
1361/BKU-K/2009	-12-2009	UD.Tabo Services	Service AC	.000	-	.000
1161/BKU-K/2009	-12-2009	UD.Tabo Services	Lahar kios	.000	-	.000
			Saringan Udara	.000	.000	.000
			upah	.000	.000	.000
1364/BKU-K/2009	-12-2009	UD.Tabo Services	Dinamo stater 1	.000	-	.000
			upah	.000	.000	.000
Jumlah						.000



- Bahwa bukti pembayaran services kepada CV. Martin Perdana Motor sebanyak 2 (dua) bukti pertanggungjawaban pada tanggal 04 Desember 2009 ternyata tidak benar dilaksanakan kegiatan tersebut/fiktif sebesar Rp 2.023.000,00. Biaya services kepada CV. Martin Perdana Motor seolah-olah dibayarkan oleh Erwina Siahaan selaku Bendahara Pengeluaran yang disetujui oleh Mukkata Simalango, SE selaku PPTK serta diketahui oleh Drs. Posma Sitompul, SmHk selaku Kelapa Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara. CV. Martin Perdana Motor tidak pernah melakukan services dan menerima pembayaran sebagaimana yang dimuat dalam bukti pembayaran dan pertanggungjawaban, dengan perincian sebagai berikut :

Bukti pembayaran		Nama yang menerima pembayaran	Uraian dalam faktur/bon		Biaya benar	Biaya tidak benar
No	Tanggal		Rincian	Harga		
1365/BKU-K/2009	-12-2009	Martin Perdana Motor	Service Kaburator	.000	-	.000
			stabilizer belakang shock		-	
			breker depan	.000	-	.000
			Upah	.000	-	.000
1166/BKU-K/2009	-12-2009	Martin Perdana Motor		.000	-	.000
			Service AC	.000	-	.000
			Kanvas rem belakang	.000	-	.000
			Ganti per belakang Lahar		-	
			roda belakang	.000	-	.000
Jumlah			Upah	.000	-	.000
				.000	-	.000

- Bahwa bukti pembayaran services No.1681/BKU-K/2009 tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp 1.894.000,00 yang ditujukan kepada Terdakwa sebagai tanda bukti sementara yang tidak ditandatangani saksi Erwina Siahaan sebagai Bendahara maupun saksi Mukkata Simalango sebagai PPK, dan tidak ada bukti pendukung pembayaran, namun uang tersebut diterima Terdakwa DRS. Posma Sitompul, SmHk untuk keperluan pribadi tanpa digunakan untuk kegiatan ;



- Bahwa biaya services Mobil Pemadam Kebakaran BB 8103 B pada Bengkel Doli Motor, dengan bukti pembayaran No. 1680/BKU-K/2009 tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp 10.650.000, dan adanya services Mobil Pemadam Kebakaran BB 1150 B pada Bengkel Doli Motor, dengan bukti pembayaran No.1678/BKU-K/2009 22 tanggal 2009 sebesar Rp 325.000,-, ternyata kegiatan tersebut tidak benar/fiktif. Bengkel Doli Motor tidak pernah menerima pembayaran dan melakukan services sebagaimana yang dimuat dalam bukti pembayaran dan dokumen pertanggungjawaban tersebut. Kwitansi dibuat seolah-olah dilakukan oleh Erwina Siahaan selaku Bendahara Pengeluaran yang disetujui oleh Mukkata Simalango, SE selaku PPTK serta diketahui oleh Terdakwa Drs. Posma Sitompul, SmHk selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara, dengan perincian sebagai berikut :

Bukti pembayaran		Nama yang menerima pembayaran	Uraian dalam faktur/bon		Biaya benar	Biaya tidak benar
No	Tanggal		Rincian	Harga		
1680/BKU-K/2009	-12-2009	Doli Motor	Ban luar GY 7bh	.750.000	-	.750.000
			Ban dalam 7bh	-	-	-
			Kanvas ban 7bh	.400.000	-	.400.000
			Kunci reng pas 1set	.000	-	.000
				.000	-	.000
Jumlah						.650.000
1678/BKU-K/2009	-12-2009	Doli Motor	Dongkrak 1bh	.000	-	.000
			Kunci rengpas 1bh	.000	-	.000
Jumlah						.000

- Bahwa biaya services Mobil Pemadam Kebakaran BB 8105 B pada Bengkel Doli Motor, dengan bukti pembayaran No. 1679/BKU-K/2009 tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp 2.750.000,00, ternyata kegiatan tersebut tidak benar. Bengkel Doli Motor tidak pernah menerima pembayaran dan melakukan services sebagaimana yang dimuat dalam bukti pembayaran dan dokumen pertanggungjawaban tersebut. Kwitansi dibuat seolah-olah dilakukan oleh Erwina Siahaan selaku Bendahara Pengeluaran yang disetujui oleh Mukkata



Simalango, SE selaku PPTK serta diketahui oleh Terdakwa Drs. Posma Sitompul, SmHk selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara, dengan perincian sebagai berikut :

Bukti pembayaran		Nama yang menerima pembayaran	Uraian dalam faktur/bon		Biaya benar	Biaya tidak benar
No	Tanggal		Rincian	Harga		
1679/BKU-K/2009	-12-2009	Doli Motor	Ban luar GY 2bh	.050.000	-	.050.000
			Kunci reng pas 1set		-	
			Dongrak 1bh	.000	-	.000
			Ampli toa 1bh		-	
			Ban dalam uk700 2bh	.000	-	.000
				.000	-	.00
				.000	-	.000
Jumlah						.750.000

- Bahwa pembayaran penggantian suku cadang pada CV. Martin Perdana Motor dengan bukti pembayaran No. 0953/BKU-K/2009 tanggal 28 September 2009 sebesar Rp 1.266.000,00 untuk pembayaran ban luar/dalam roda 4 alius pelak 14 merk GY sebanyak 2 buah, ternyata CV. Martin Perdana Motor tidak pernah menerima pembayaran dan melakukan penjualan suku cadang sebagaimana yang dimuat dalam bukti pembayaran dan dokumen pertanggungjawaban, namun suku cadang yang dibeli dan dipasang adalah Merek Gajah Tunggal Clariso dengan harga 620.000,- sehingga melebihi dari yang seharusnya sebesar Rp 646.000,00. Kwitansi dibuat seolah-olah dilakukan oleh saksi Erwina Siahaan selaku Bendahara Pengeluaran yang disetujui oleh saksi Mukkata Simalango, SE, selaku PPTK serta diketahui oleh Terdakwa Drs. Posma Sitompul, SmHk selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara ;
- Bahwa bukti pembayaran Bahan Bakar Minyak dan Gas yaitu biaya pelumas Kendaraan Dinas Roda Empat BB 49 A Kepada Dian Services, sebanyak 8 (delapan) bukti pertanggungjawaban, ternyata kegiatan tersebut tidak benar sebesar Rp 1.680.000,00. Dian Services tidak pernah melaksanakan dan menerima pembayaran sebagaimana yang dimuat dalam bukti pembayaran dan dokumen pertanggungjawaban. Kwitansi dibuat seolah-olah dilakukan oleh saksi



Erwina Siahaan selaku Bendahara Pengeluaran yang disetujui oleh saksi Mukkata Simalango, SE selaku PPTK serta diketahui oleh Terdakwa Drs. Posma Sitompul, SmHk selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara, dengan perincian sebagai berikut :

Bukti pembayaran		Nama yang menerima pembayaran	Uraian dalam faktur/bon		Biaya benar	Biaya tidak benar
No	Tanggal		Rincian	Harga		
0945/BKU-K/2009	-09-2009	Dian Service	Pelumas mei 2009	.000		.000
0946/BKU-K/2009	-09-2009	Dian Service	Pelumas juni 2009	.000		210.000
0947/BKU-K/2009	-09-2009	Dian Service	Pelumas juli 2009	.000		210.000
0948/BKU-K/2009	-09-2009	Dian Service	Pelumas agt 2009	.000		210.000
0949/BKU-K/2009	-09-2009	Dian Service	Pelumas sept 2009	.000		210.000
1294/BKU-K/2009	-11-2009	Dian Service	Pelumas nop 2009	.000		210.000
1295/BKU-K/2009	-11-2009	Dian Service	Pelumas okt 2009	.000		210.000
1343/BKU-K/2009	-12-2009	Dian Service	Pelumas des 2009	.000		210.000
Jumlah						1.680.000

- Bahwa bukti pembayaran Bahan Bakar Minyak dan Gas berupa oli campur Mesin Tempel Penghisap Air Mobil Pemadam Kebakaran BB 8105 B dan Mobil Pemadam Kebakaran BB 8105 B sebanyak 3 (tiga) bukti pembayaran yang tidak benar bahkan tumpang tindih sebesar Rp 1.674.000,00 yakni :
- No. 1059/BKU-K/2009 tanggal 28 September 2009, tumpang tindih dengan No.1053/BKU-K/2009 tanggal 28 September 2009 ;
- No.1060/BKU-K/2009 tanggal 28 September 2009, tumpang tindih dengan No.1054/BKU-K/2009 tanggal 28 September 2009 ;
- No.1061/BKU-K/2009 tanggal 28 September 2009, tumpang tindih dengan No.1055/BKU-K/2009 tanggal 28 September 2009.

Kwitansi dibuat seolah-olah dilakukan oleh saksi Erwina Siahaan selaku Bendahara Pengeluaran yang disetujui oleh saksi Mukkata Simalango, SE selaku PPTK serta diketahui oleh Terdakwa Drs. Posma Sitompul, SmHk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Tapanuli Utara, dengan perincian sebagai berikut :

Bukti pembayaran		Nama yang menerima pembayaran	Uraian dlm faktur/bon		Biaya benar	Biaya tidak benar
No	Tanggal		Rincian	Harga		
1059/BKU-K/2009	-09-2009	Tambok Simatupang	Minyak campur juli 2009	.000	-	.000
1060/BKU-K/2009	-09-2009	Tambok Simatupang	Minyak campur juli 2009	.000	-	.000
1059/BKU-K/2009	-09-209	Tambok Simatupang	Minyak campur September 2009	.000	-	.000

- Bahwa bukti pembayaran biaya penunjang operasional UPTD berupa uang lembur PNS dan Non PNS sebesar Rp 11.240.000,- serta biaya Bahan Bakar Minyak Mobil Pemadam Kebakaran sebesar Rp 697.500,- tidak benar karena pada kenyataannya tidak ada kejadian kebakaran sebagaimana dipertanggungjawabkan pada tahun 2009. Kwitansi dibuat seolah-olah dilakukan pembayaran oleh saksi Erwina Siahaan selaku Bendahara Pengeluaran yang disetujui oleh saksi Mukkata Simalango, SE selaku PPTK serta diketahui oleh Terdakwa Drs. Posma Sitompul, SmHk selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara, dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Uang le (Rp)
1	Biaya lembur non PNS dalam rangka pemadaman kebakaran mobil di jalan sadar kec Siborongborong tgl 16 April 2009	-
2	Biaya lembur Non PNS pemadam kebakaran rumah penduduk di jalan Damai kec Siborongborong tgl 24 Mei 2009	-



3	Biaya lembur Non PNS pemadaman kebakaran rumah penduduk di jalan damai kec Siborongborong tgl 2 januari 2009	
4	Biaya lembur PNS dan Non PNS pemadaman kebakaran rumah penduduk di jalan damai kec Siborongborong tgl 2 januari 2009	.000
5	Biaya lembur Non PNS pemadaman kebakaran hutan dekat pemukiman pabrik sabungan kec Siborongborong tgl 6 juni 2009	
6	Biaya lembur Non PNS pemadaman kebakaran rumah penduduk di desa lumban ina-ina kec pagaran tgl 11 sept 2009	
7	Biaya lembur PNS dan Non PNS pemadaman kebakaran rumah di depan kantor camat pagaran tgl 11 sept 2009	
8	Biaya lembur PNS dan Non PNS pemadaman kebakaran rumah penduduk di jalan raja saul hutabarat kec siatas barita tgl 30 Nop 2009	
9	Biaya lembur PNS dan Non PNS pemadaman kebakaran rumah di sarulla kec pahae jae tgl 12 okt 2009	.000
10	Biaya lembur PNS dan Non PNS pemadaman kebakaran rumah di Purbatua tgl 25 april 2009	.000
11	Biaya lembur PNS dan Non PNS pemadaman kebakaran hutan di desa hutagalung siwaluoppu kec Tarutung tgl 17 Mei 2009	.00
12	Biaya lembur PNS dan Non PNS pemadaman kebakaran rumah penduduk di simpang hutabarat kec Tarutung tgl 10 Februari 2009	4.000
13	Biaya lembur Non PNS pemadaman kebakaran rumah penduduk didesa sitampurung kec Siborongborong tgl 19 April 2009	
14	Biaya lembur Non PNS pemadaman kebakaran rumah penduduk di desa pagar batu Taput tgl 18 April 2009	.000



15	Biaya lembur PNS dan Non PNS pemadaman kebakaran rumah penduduk di sitabo-tabo-kec Siborongborong tgl 27 Mei 2009	
16	Biaya lembur PNS dan Non PNS pemadaman kebakaran rumah penduduk di desa parbubu kec Tarutung tgl 03 Juli 2009	.000

- Bahwa Terdakwa Drs. Posma Sitompul, SmHk selaku kepala Badan Kesbang, Politik dan Linmas Kabupaten Tapanuli Utara dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab secara formal dan materil atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya sebagaimana diatur dalam pasal 54 UU No.1 Tahun 2004 ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. Posma Sitompul, SmHk, maka Negara dirugikan sebesar Rp 33.978.300 (tiga puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana keterangan Ahli Rudi MO Sitorus dan berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 ;

**Atau
Kedua**

Bahwa ia Terdakwa Drs. Posma Sitompul, SmHk selaku Kepala Badan Kesbang, Politik dan Linmas Kabupaten Tapanuli Utara, bersama-sama dengan Erwina Siahaan dan Mukkata Simalango (diajukan dalam berkas perkara terpisah/Splitsing), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi, sekira bulan Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember, Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2009 bertempat di Kantor Kesbang Politik dan Linma Tapanuli Utara Jalan Agus Salim nomor 2 Tarutung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan, melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya



diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah mengalokasikan dana pada bagian Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk beberapa program dan kegiatan sebagai berikut :

- 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional dengan dana sebesar Rp 260.039.300,-, yang terdiri dari :

Kode Rekening	Uraian Belanja	Jumlah (Rp)
5.2.2.05.01	Jasa Services	.979.800,-
5.2.2.05.02	Penggantian Suku Cadang	.532.000,-
5.2.2.05.03	Bahan Bakar Minyak dan Gas	.527.500,-
5.2.3.31.01	Belanja Modal	.000.000,-
Jumlah		.039.300,-

- 2 Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan untuk kegiatan Biaya Penunjang Operasional UPTD dengan dana sebesar Rp 235.900.000,- yang terdiri dari :

Kode Rekening	Uraian Belanja	Jumlah (Rp)
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	.650.000,-
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	.250.000,-
Jumlah		.900.000,-

- Bahwa untuk melaksanakan anggaran tersebut maka pada tanggal 16 Januari 2009, Bupati Tapanuli Utara dengan Surat Keputusan No.04.2 Tahun 2009, telah menetapkan saksi Erwina Siahaan NIP.400083421 sebagai Bendahara Pengeluaran pada Badan Kesbang, Politik dan Linmas, kemudian pada tanggal 13 Juli 2009, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik



dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara No. 728 tahun 2009, telah menetapkan saksi mukkata Simalango, SE sebagai PPTK untuk kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dan Kegiatan Biaya Penunjang Operasional pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dan Kegiatan Biaya Penunjang Operasional UPTD P2K pada Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2009, Bupati Tapanuli Utara melalui Petikan Keputusan No.821.22/57/K/2009 mengangkat Drs. Posma Sitompul, SmHk NIP. 010160557 sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara ;

- Bahwa dalam melaksanakan anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara TA 2009 tersebut, pada kenyataannya terdapat Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Perijinan Kendaraan Dinas Operasional dan Biaya Penunjang Operasional UPTD tidak dilaksanakan dan dana anggaran tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi, kepentingan orang lain atau diluar kegiatan kantor sebagaimana yang ditentukan dalam DPA Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara TA 2009 ;
- Bahwa untuk menutupi pengeluaran yang tidak ditentukan dalam DPA tersebut, maka Terdakwa Drs. Posma Sitompul, SmHk, saksi Erwina Siahaan dan saksi Mukkata Simalango membuat dokumen pertanggungjawaban dengan cara saksi Erwina Siahaan mengumpulkan kuitansi kosong dan mengisi sendiri jenis barang dan jasa seolah-olah kegiatannya benar dilakukan, kemudian bukti pembayaran ditandatangani oleh Erwina Siahaan sebagai bendahara pengeluaran, Mukkata Simalango, sebagai PPTK dan Terdakwa Drs. Posma Sitompul, SmHk sebagai Kepala Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara. Padahal perbuatan membuat bukti yang tidak benar dan tidak sah bertentangan dengan pasal 61 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor: 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 132 ayat 1 Permendagri Nomor: 13 Tahun 2006 Jo Permendagri N.59 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- Bahwa bukti pembayaran yang tidak benar tersebut untuk mempertanggungjawabkan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan/perijinan kendaraan dinas operasional dan biaya penunjang operasional UPTD meliputi



jasa service, penggantian suku cadang, bahan bakar minyak dan gas, serta uang lembur PNS dan Non PNS ;

- Bahwa bukti pembayaran biaya services kendaraan dinas roda empat BB 49 A yang ditujukan kepada UD. Tabo Services sebanya 3 (tiga) bukti pembayaran pada tanggal 04 Desember 2009 ternyata tidak benar dan dibuat melebihi dari yang seharusnya sebesar Rp 959.000,00. Biaya services kepada UD. Tabo Services seolah-olah seluruhnya dibayarkan oleh saksi Erwina Siahaan selaku Bendahara Pengeluaran yang disetujui oleh saksi Mukkata Simalango, SE selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) serta diketahui oleh Drs. Posma Sitompul, SmHk selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara. UD.Tabo Services dalam melakukan services dan menerima pembayaran tidak seluruhnya sebagaimana yang dibuat dalam bukti pertanggungjawaban dan nota pesanan barang, dengan perincian sebagai berikut :

Bukti pembayaran		Nama yang menerima pembayaran	Uraian dalam faktur/bon		Biaya yang benar	Biaya tidak benar
No	Tanggal		Rincian	Harga		
1361/BKU-K/2009	-12-2009	UD.Tabo Services	Service AC	.000	-	.000
1161/BKU-K/2009	-12-2009	UD.Tabo Services	Lahar kios Saringan	.000	-	.000
			Udara upah	.000	.000	.000
				.000	.000	.000
1364/BKU-K/2009	-12-2009	UD.Tabo Services	Dinamo stater 1	.000	-	.000
			upah	.000	.000	.000
Jumlah						.000

- Bahwa bukti pembayaran services kepada CV. Martin Perdana Motor sebanyak 2 (dua) bukti pertanggungjawaban pada tanggal 04 Desember 2009 ternyata tidak benar dilaksanakan kegiatan tersebut/fiktif sebesar Rp 2.023.000,00. Biaya services kepada CV.Martin Perdana Motor seolah-olah dibayarkan oleh Erwin Siahaan selaku Bendahara Pengeluaran yang disetujui oleh Mukkata Simalango, SE selaku PPTK serta diketahui oleh Drs.Posma Sitompul, SmHk selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara. CV.Martin Perdana Motor tidak pernah melakukan services dan menerima pembayaran sebagaimana yang dimuat dalam bukti pembayaran dan pertanggungjawaban, dengan perincian sebagai berikut :



Bukti pembayaran		Nama yang menerima pembayaran	Uraian dalam faktur/bon		Biaya benar	Biaya tidak benar
No	Tanggal		Rincian	Harga		
1365/BKU-K/2009	-12-2009	Martin Perdana Motor	Service Kaburator	.000	-	.000
			stabilizer belakang shock		-	
			breker depan	.000	-	.000
			Upah	.000	-	.000
1166/BKU-K/2009	-12-2009	Martin Perdana Motor		.000	-	.000
			Service AC	.000	-	.000
			Kanvas rem belakang	.000	-	.000
			Ganti per belakang Lahar	.000	-	.000
			roda beakang	.000	-	.000
			Upah	.000	-	.000
				.000	-	.000
				.000	-	.000
Jumlah						.023.000

- Bahwa bukti pembayaran services No.1681/BKU-K/2009 tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp 1.894.8000,000. yang ditujukan kepada Terdakwa sebagai tanda bukti sementara yang tidak ditandatangani saksi Erwina Siahaan sebagai Bendahara maupun saksi Mukkata Simalango sebagai PPK, dan tidak ada bukti pendukung pembayaran, namun uang tersebut diterima Terdakwa DRS.Posma Sitompul, SmHk untuk keperluan pribadi tanpa digunakan untuk kegiatan ;
- Bahwa biaya services Mobil Pemadam Kebakaran BB 8103 B pada Bengkel Doli Motor, dengan bukti pembayaran No.1680/BKU-K/2009 tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp 10.650.00,00 dan adanya services Mobil Pemadam Kebakaran BB 1150 B pada Bengkel Doli Motor, dengan ternyata kegiatan tersebut tidak benar/fiktif. Bengkel Doli Motor tidak pernah menerima pembayaran dan melakukan services sebagaimana yg dimuat dalam bukti pembayaran dan dokumen pertanggungjawaban tersebut. Kwitansi dibuat seolah-olah dilakukan oleh Erwina Siahaan selaku Bendahara Pengeluaran yang disetujui oleh Mukkata Simalango, SE selaku PPTK serta diketahui oleh Terdakwa Drs. Posma Sitompul, SmHk selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa,



Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara, dengan perincian sebagai berikut :

Bukti pembayaran		Nama yang menerima pembayaran	Uraian dalam faktur/bon		Biaya benar	Biaya tidak benar
No	Tanggal		Rincian	Harga		
1680/BKU-K/2009	-12-2009	Doli Motor	Ban luar GY 7bh	.750.000	-	.750.000
			Ban dalam 7bh	.400.000	-	.400.000
			Kanvas ban 7bh	.000	-	.000
			Kunci reng pas 1set	.000	-	.000
Jumlah						.650.000
1678/BKU-K/2009	-12-2009	Doli Motor	Dongkrak 1bh	.000	-	.000
			Kunci reng pas 1bh	.000	-	.000
Jumlah						.000

- Bahwa biaya services Mobil Pemadam Kebakaran BB 8105 B pada Bengkel Doli Motor, dengan bukti pembayaran No. 1679/BKU-K/2009 tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp 2.750.000,00, ternyata kegiatan tersebut tidak benar. Bengkel Doli Motor tidak pernah menerima pembayaran dan melakukan services sebagaimana yang dimuat dalam bukti pembayaran dan dokumen pertanggungjawaban tersebut. Kwitansi dibuat seolah-olah dilakukan oleh Erwina Siahaan selaku Bendahara Pengeluaran yang disetujui oleh Mukkata Simalango, SE selaku PPTK serta diketahui oleh Terdakwa Drs. Posma Sitompul, SmHk selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara, dengan perincian sebagai berikut :

Bukti pembayaran		Nama yang menerima pembayaran	Uraian dalam faktur/bon		Biaya benar	Biaya tidak benar
No	Tanggal		Rincian	Harga		
1679/BKU-K/2009	-12-2009	Doli Motor	Ban luar GY 2bh	.050.000	-	.050.000
			Kunci reng pas 1set	.000	-	.000
			Dongrak 1bh	.000	-	.000
			Ampli toa 1bh	.000	-	.00
			Ban dalam uk700 2bh	.000	-	.000
Jumlah						.750.000



- Bahwa pembayaran penggantian suku cadang pada CV.Martin Perdana Motor dengan bukti pembayaran No.0953/BKU-K/2009 tanggal 28 September 2009 sebesar Rp 1.266.000,00 untuk pembayaran ban luar/dalam roda 4 alius perak 14 merk GY sebanyak 2 buah, ternyata CV.Martin Perdana Motor tidak pernah menerima pembayaran dan melakukan penjualan suku cadang sebagaimana yang dimuat dalam bukti pembayaran dan dokumen pertanggungjawaban, namun suku cadang yang dibeli dan dipasang adalah Merek Gajah Tunggal Clariso dengan harga Rp 620.000,- sehingga melebihi dari yang seharusnya sebesar Rp 646.000,00. Kwitansi dibuat seolah-olah dilakukan oleh saksi Erwina Siahaan selaku Bendahara Pengeluaran yang disetujui oleh saksi Mukkata Simalango, SE selaku PPTK serta diketahui oleh Terdakwa Drs. Posma Sitompul, SmHk selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara ;
- Bahwa bukti pembayaran Bahan Bakar Minyak dan Gas yaitu biaya pelumas Kendaraan Dinas Roda Empat BB 49 A kepada Dian Services, sebanyak 8 (delapan) bukti pertanggungjawaban, ternyata kegiatan tersebut tidak benar sebesar Rp 1.680.000,00. Dian Services tidak pernah melaksanakan dan menerima pembayaran sebagaimana yang dimuat dalam bukti pembayaran dan dokumen pertanggungjawaban. Kwitansi dibuat seolah-olah dilakukan oleh saksi Erwina Siahaan selaku Bendahara Pengeluaran yang disetujui oleh saksi Mukkata Simalango, SE selaku PPTK serta diketahui oleh Terdakwa Drs. Posma Sitompul, SmHk selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara, dengan perincian sebagai berikut :

Bukti pembayaran		Nama yang menerima pembayaran	Uraian dalam faktur/bon		Biaya benar	Biaya tidak benar
No	Tanggal		Rincian	Harga		
0945/BKU-K/2009	-09-2009	Dian Service	Pelumas mei 2009	.000		.000
0946/BKU-K/2009	-09-2009	Dian Service	Pelumas juni 2009	.000		210.000
0947/BKU-K/2009	-09-2009	Dian Service	Pelumas juli 2009	.000		210.000
0948/BKU-K/2009	-09-2009	Dian Service	Pelumas agt 2009	.000		210.000
0949/BKU-K/2009	-09-2009	Dian Service	Pelumas sept 2009	.000		210.000
1294/BKU-K/2009	-11-2009	Dian Service	Pelumas nop 2009	.000		210.000
1295/BKU-K/2009	-11-2009	Dian Service	Pelumas okt 2009	.000		210.000
1343/BKU-K/2009	-12-2009	Dian Service	Pelumas des 2009	.000		210.000



Jumlah						1.680.000
--------	--	--	--	--	--	-----------

- Bahwa bukti pembayaran Bahan Bakar Minyak dan Gas berupa oli campur Mesin Tempel Penghisap Air Mobil Pemadaman Kebakaran BB 8105 B dan Mobil Pemadam Kebakaran BB 8105 B sebanyak 3 (tiga) bukti pembayaran yang tidak benar bahkan tumpang tindih sebesar Rp 1.674.000,00 yakni :
- No.1059/BKU-K/2009 tanggal 28 September 2009, tumpang tindih dengan No.1053/BKU-K/2009 tanggal 28 september 2009 ;
- No.1060/BKU-K/2009 tanggal 28 September 2009, tumpang tindih dengan No.1054/BKU-K/2009 tanggal 28 September 2009 ;
- No.106/1BKU-K/2009 tanggal 28 September 2009, tumpang tindih dengan No.1055/BKU-K/2009 tanggal 28 September 2009.

Kwitansi dibuat seolah-olah dilakukan oleh saksi Erwina Siahaan selaku Bendahara Pengeluaran yang disetujui oleh saksi Mukkata Simalango, SE selaku PPTK serta diketahui oleh Terdakwa Drs. Posma Sitompul, SmHk selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara, dengan perincian sebagai berikut :

Bukti pembayaran		Nama yang menerima pembayaran	Uraian dlm faktur/bon		Biaya benar	Biaya tidak benar
No	Tanggal		Rincian	Harga		
1059/BKU-K/2009	-09-20 09	Tambok Simatupang	Minyak campur juli 2009	.000	-	.000
1060/BKU-K/2009	-09-20 09	Tambok Simatupang	Minyak campur juli 2009	.000	-	.000
1059/BKU-K/2009	-09-20 9	Tambok Simatupang	Minyak campur September 2009	.000	-	.000

- Bahwa bukti pembayaran biaya penunjang Operasional UPTD berupa uang lembur PNS dan Non PNS sebesar Rp 11.240.000,- serta biaya Bahan Bakar Minyak Mobil Pemadam Kebakaran sebesar Rp 697.5000,- tidak benar karena pada kenyataannya tidak ada kejadian kebakaran sebagaimana



dipertanggungjawabkan pada tahun 2009. Kwitansi dibuat seolah-olah dilakukan pembayaran oleh saksi Erwina Siahaan selaku Bendahara Pengeluaran yang disetujui oleh saksi Mukkata Simalango, SE selaku PPTK serta diketahui oleh Terdakwa Drs. Posma Sitompul, SmHk selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara, dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Uang le (Rp)
1	Biaya lembur non PNS dalam rangka pemadaman kebakaran mobil di jalan sadar kec Siborongborong tgl 16 April 2009	-
2	Biaya lembur Non PNS pemadam kebakaran rumah penduduk di jalan Damai kec Siborongborong tgl 24 mei 2009	-
3	Biaya lembur Non PNS pemadaman kebakaran rumah penduduk di jalan damai kec Siborongborong tgl 2 januari 2009	-
4	Biaya lembur PNS dan Non PNS pemadaman kebakaran rumah penduduk di jalan damai kec Siborongborong tgl 2 januari 2009	1.000
5	Biaya lembur Non PNS pemadaman kebakaran hutan dekat pemukiman pabrik sabungan kec Siboronborong tgl 6 juni 2009	-
6	Biaya lembur Non PNS pemadaman kebakaran rumah penduduk di desa lumban ina-ina kec pagaran tgl 11 sept 2009	-
7	Biaya lembur PNS dan Non PNS pemadaman kebakaran rumah di depan kantor camat pagaran tgl 11 sept 2009	-
8	Biaya lembur PNS dan Non PNS pemadaman kebakaran rumah penduduk di jalan raja saul hutabarat kec siatas barita tgl 30 Nop 2009	-



9	Biaya lembur PNS dan Non PNS pemadaman kebakaran rumah di sarulla kec pahae jae tgl 12 okt 2009	430.000
10	Biaya lembur PNS dan Non PNS pemadaman kebakaran rumah di Purbatua tgl 25 april 2009	.000
11	Biaya lembur PNS dan Non PNS pemadaman kebakaran hutan di desa hutagalung siwaluoppu kec Tarutung tgl 17 Mei 2009	.00
12	Biaya lembur PNS dan Non PNS pemadaman kebakaran rumah penduduk di simpang hutabarat kec Tarutung tgl 10 Februari 2009	4.000
13	Biaya lembur Non PNS pemadaman kebakaran rumah penduduk didesa sitampurung kec Siborongborong tgl 19 April 2009	-
14	Biaya lembur Non PNS pemadaman kebakaran rumah penduduk di desa pagar batu Taput tgl 18 April 2009	.000
15	Biaya lembur PNS dan Non PNS pemadaman kebakaran rumah penduduk di sitabo-tabo kec Siborongborong tgl 27 Mei 2009	-
16	Biaya lembur PNS dan Non PNS pemadaman kebakaran rumah penduduk di desa parbubu kec Tarutung tgl 03 Juli 2009	.000

- Bahwa bukti pembayaran yang tidak benar dan tidak sah tersebut ditandatangani oleh Erwina Siahaan sebagai bendahara pengeluaran, dan Terdakwa Drs. Posma Sitompul, SmHk sebagai kepala Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara, dengan demikian pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud sebagaimana dimaksud dalam pasal 184



Permendagri Nomor: 13 Tahun 2006 Jo Permendagri No.59 Tahun 2007 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. Posma Sitompul, SmHk, maka Negara dirugikan sebesar Rp 33.978.300 (Tiga puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana keterangan Ahli Rudi MO Sitorus dan berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 ;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa Drs. Posma Sitompul, SmHk selaku Kepala Badan Kesbang, Politik dan Linmas Kabupaten Tapanuli Utara, bersama-sama dengan Erwina Siahaan dan Mukkata Simalango (diajukan dalam berkas perkara terpisah/splitsing), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi, sekira bulan Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember, Desember 2009 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2009 bertempat di Kantor Kesbang Politik dan Linmas Tapanuli Utara Jalan Agus Salim nomor 2 Tarutung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan, melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Tapanuli telah menganggarkan dana pada bagian Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk beberapa program dan kegiatan sebagai berikut :
 - 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional dengan dana sebesar Rp 260.039.300,-, yang terdiri dari :

Kode Rekening	Uraian Belanja	Jumlah (Rp)
---------------	----------------	-------------



5.2.2.05.01	Jasa Services	.979.800,-
5.2.2.05.02	Penggantian Suku Cadang	.532.000,-
5.2.2.05.03	Bahan Bakar Minyak dan Gas	.527.500,-
5.2.3.31.01	Belanja Modal	.000.000,-
Jumlah		.039.300,-

- 2 Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan untuk kegiatan Biaya Penunjang Operasional UPTD dengan dana sebesar Rp 135.900.000,- yang terdiri dari :

Kode Rekening	Uraian Belanja	Jumlah (Rp)
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	.650.000,-
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	.250.000,-
Jumlah		.900.000,-

- Bahwa untuk melaksanakan anggaran tersebut maka pada tanggal 16 Januari 2009, Bupati Tapanuli Utara dengan surat Keputusan No.04.2 Tahun 2009, telah menetapkan saksi Erwina Siahaan NIP.400083421 sebagai Bendahara Pengeluaran pada Badan Kesbang, Politik dan Linmas, kemudian pada tanggal 13 Juli 2009, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan telah menetapkan saksi Mukkata Simalango, SE sebagai PPTK untuk kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dan Kegiatan Biaya Penunjang Operasional UPTD P2K pada Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2009, Bupati Tapanuli Utara melalui Petikan Keputusan No.821.22/57/K/2009 mengangkat Drs. Posma Sitompul, SmHk NIP.010160557 sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara ;
- Bahwa tugas Terdakwa Drs. Posma Sitompul, SmHk selaku Kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Badan Kesbang, Politik dan Linmas dan sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (Pasal 10 dan Pasal 11 Permendagri Nomor: 13 Tahun 2006 Jo Permendagri No.59 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain :
 - Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;



- . Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
- Bahwa tugas saksi Mukkata Simalango selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD (Pasal 12 Nomor: 13 Tahun 2006 Jo Permendagri No. 59 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah), yaitu :
 - 1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
 - . Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;
 - . Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan ;
- Bahwa tugas Erwina Siahaan selaku bendahara pengeluaran yaitu melakukan pembayaran dan membuat pertanggungjawaban atas pengeluaran, sedangkan kewajiban bendahara pengeluaran berdasarkan Pasal 66 PP No.58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan tidak dipenuhi ;
- Bahwa dalam melaksanakan anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara TA 2009 tersebut, pada kenyataannya Terdakwa Posma Sitompul, SmHk, Erwina Siahaan dan Mukkata Simalango tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya, bahkan menggunakan jabatannya tersebut untuk menyalahgunakan dana Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Perijinan Kendaraan Dinas Operasional dan Biaya Penunjang Operasional UPTD untuk kepentingan pribadi, kepentingan orang lain atau diluar kegiatan kantor sebagaimana yang ditentukan dalam DPA Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara TA 2009 ;
- Bahwa Terdakwa Drs. Posma Sitompul, SmHk yang bertugas untuk melakukan pengujian atas tagihan dan melakukan pengawasan anggaran justru memerintahkan saksi Erwina Siahaan untuk membuat pertanggungjawaban tidak benar untuk menutupi pengeluaran yang digunakan bukan untuk kegiatan sebagaimana yang ditentukan dalam DPA Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara TA 2009, kemudian Erwina Siahaan membuat dokumen pertanggungjawaban dengan cara mengumpulkan



kuitansi kosong dan mengisi sendiri seolah-olah kegiatan tersebut benar adanya, padahal berdasarkan tugas saksi Erwina Siahaan seharusnya meneliti kelengkapan syarat pembayaran dan melakukan pembayaran yang benar dan sah, selanjutnya saksi Mukkata Simalango sebagai PPTK menyetujui dan menandatangani bukti pembayaran yang tidak benar tersebut, padahal berdasarkan tugas saksi Mukkata Simalango seharusnya mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan menolak jika tidak sesuai dengan ketentuan. Perbuatan membuat bukti yang tidak benar dan tidak sah bertentangan dengan Pasal 61 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor: 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 132 Ayat 1 Permendagri Nomor: 13 Tahun 2006 Jo Permendagri No. 59 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

- Bahwa bukti pembayaran sebagai dokumen pertanggungjawaban yang dibuat secara tidak benar tersebut adalah kegiatan jasa service, penggantian suku cadang, bahan bakar minyak dan gas, serta uang lembur PNS dan Non PNS TA 2009 pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara ;
- Bahwa bukti pembayaran biaya services kendaraan dinas roda empat BB 49 A yang ditujukan kepada UD. Tabo Services sebanyak 3 (tiga) bukti pembayaran pada tanggal 04 Desember 2009 ternyata tidak benar dan dibuat melebihi dari yang seharusnya sebesar Rp 959.000,000. Biaya services kepada UD. Tabo Services seolah-olah seluruhnya dibayarkan oleh saksi Erwina Siahaan selaku Bendahara Pengeluaran yang disetujui oleh saksi Mukkata Simalango, SE selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) serta diketahui oleh Drs. Posma Sitompul, SmHk selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara. UD. Tabo Services dalam melakukan services dan menerima pembayaran tidak seluruhnya sebagaimana yang dibuat dalam bukti pertanggungjawaban dan nota pesanan barang, dengan perincian sebagai berikut :

Bukti pembayaran		Nama yang menerima pembayaran	Uraian dalam faktur/bon		Biaya yang benar	Biaya tidak benar
No	Tanggal		Rincian	Harga		
1361/BKU-K/2009	-12-2009	UD. Tabo Services	Service AC	.000	-	.000



1161/BKU-K/2009	-12-2009	UD.Tabo Services	Lahar kios	.000	-	.000
			Saringan Udara	.000	.000	.000
			upah	.000	.000	.000
1364/BKU-K/2009	-12-2009	UD.Tabo Services	Dinamo stater 1	.000	-	.000
			upah	.000	.000	.000
Jumlah						.000

- Bahwa bukti pembayaran services kepada CV.Martin Perdana Motor sebanyak 2 (dua) bukti pertanggungjawaban pada tanggal 04 Desember 2009 ternyata tidak benar dilaksanakan kegiatan tersebut/fiktif sebesar Rp 2.023.000,000. Biaya services kpada CV.Martin Perdana Motor seolah-olah dibayarkan oleh Erwin Siahaan selaku Bendahara Pengeluaran yang disetujui ole Mukkata Simalango, SE selaku PPTK serta diketahui oleh Drs. Posma Sitompul, SmHk selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana yang dimuat dalam bukti pembayaran dan pertanggungjawaban, dengan perincian sebagai berikut :

Bukti pembayaran		Nama yang menerima pembayaran	Uraian dalam faktur/bon		Biaya benar	Biaya tidak benar
No	Tanggal		Rincian	Harga		
1365/BKU-K/2009	-12-2009	Martin Perdana Motor	Service Kaburator	.000	-	.000
			stabilizer belakang	.000	-	.000
			shock breker depan	.000	-	.000
			Upah	.000	-	.000
1166/BKU-K/2009	-12-2009	Martin Perdana Motor	Service AC Kanvas rem	.000	-	.000
			belakang Ganti per	.000	-	.000
			belakang Lahar roda	.000	-	.000
			beakang	.000	-	.000
			Upah	.000	-	.000
Jumlah						.023.000

- Bahwa bukti pembayaran services No.1681/BKU-K/2009 tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp 1.894.8000,00 yang ditujukan kepada Terdakwa sebagai tanda bukti sementara yang tidak ditandatangani saksi Erwina Siahaan sebagai Bendahara maupun saksi Mukkata Simalango sebagai PPK, dan tidak ada bukti pendukung pembayaran, namun uang tersebut diterima Terdakwa Drs. Posma Sitompul, SmHk untuk keperluan pribadi tanpa digunakan untuk kegiatan ;



- Bahwa biaya services Mobil Pemadam Kebakaran BB 8103 B pada Bengkel Doli Motor, dengan bukti pembayaran No.1680/BKU-K/2009 tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp 10.650.000,00 dan adanya services Mobil Pemadam Kebakaran BB 1150 B pada Bengkel Doli Motor, dengan bukti pembayaran No.1678/BKU-K/2009 tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp 325.000,-, ternyata kegiatan tersebut tidak benar/fiktif. Bengkel Soli Motor tidak pernah menerima pembayaran dan melakukan services sebagaimana yang dimuat dalam bukti pembayaran dan dokumen pertanggungjawaban tersebut. Kwitansi dibuat seolah-olah dilakukan oleh Erwina Siahaan selaku Bendahara Pengeluaran yang disetujui oleh Mukkata Simalango, SE selaku PPTK serta diketahui oleh Terdakwa Drs. Posma Sitompul, SmHk selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara, dengan rincian sebagai berikut :

Bukti pembayaran		Nama yang menerima pembayaran	Uraian dalam faktur/bon		Biaya benar	Biaya tidak benar
No	Tanggal		Rincian	Harga		
1680/BKU-K/2009	-12-2009	Doli Motor	Ban luar GY 7bh	.750.000	-	.750.000
			Ban dalam 7bh	.400.000	-	.400.000
			Kanvas ban 7bh	.000	-	.000
			Kunci reng pas 1set	.000	-	.000
Jumlah						.650.000
1678/BKU-K/2009	-12-2009	Doli Motor	Dongkrak 1bh	.000	-	.000
			Kunci rengpas 1bh	.000	-	.000
Jumlah						.000

- Bahwa biaya services Mobil Pemadam Kebakaran BB 8105 B pada Bengkel DOLI Motor, dengan bukti pembayaran No.1679/bku-k/2009 tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp 2.750.000,000, ternyata kegiatan tersebut tidak benar. Bengkel Doli Motor tidak pernah menerima pembayaran dan melakukan services sebagaimana yang dimuat dalam bukti pembayaran dan dokumen pertanggungjawaban tersebut. Kwitansi dibuat seolah-olah dilakukan oleh Erwina Siahaan selaku Bendahara Pengeluaran yang disetujui oleh Mukkata Simalango, SE selaku PPTK serta diketahui oleh Terdakwa Drs. Posma Sitompul, SmHk selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara, dengan perincian sebagai berikut :



Bukti pembayaran		Nama yang menerima pembayaran	Uraian dalam faktur/bon		Biaya benar	Biaya tidak benar
No	Tanggal		Rincian	Harga		
1679/BKU-K/2009	-12-2009	Doli Motor	Ban luar GY 2bh	.050.000	-	.050.000
			Kunci reng pas 1set	.000	-	.000
			Dongrak 1bh	.000	-	.000
			Ampli toa 1bh	.000	-	.00
			Ban dalam uk700 2bh	.000	-	.000
Jumlah						.750.000

- Bahwa pembayaran penggantian suku cadang pada CV.Martin Perdana Motor dengan bukti pembayaran No.0953/BKU-K/2009 tanggal 28 September 2009 sebesar Rp 1.266.000,00 untuk pembayaran ban luar/dalam roda 4 alius pelak 14 merk GY sebanyak 2 buah, ternyata CV.Martin Perdana Motor tidak pernah menerima pembayaran dan melakukan penjualan suku cadang sebagaimana yang dimuat dalam bukti pembayaran dan dokumen pertanggungjawaban, namun suku cadang yang dibeli dan dipasang adalah Merek Gajah Tunggal Clariso dengan harga Rp 620.000,- sehingga melebihi dari yang seharusnya sebesar Ro 646.000,00. Kwitansi dibuat seolah-olah dilakukan oleh saksi Erwina Siahaan selaku Bendahara Pengeluaran yang disetujui oleh saksi Mukkata Simalango, SE selaku PPTK serta diketahui oleh Terdakwa Drs. Pasma Sitompul, SmHk selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara ;
- Bahwa bukti pembayaran Bahan Bakar Minyak dan Gas yaitu biaya pelumas Kendaraan Dinas Roda Empat BB 49 A kepada Dian Services, sebanyak 8 (delapan) bukti pertanggungjawaban, ternyata kegiatan tersebut tidak benar sebesar Rp 1.680.000,00. Dian Services tidak pernah melaksanakan dan menerima pembayaran sebagaimana yang dimuat dalam bukti pembayaran dan dokumen pertanggungjawaban. Kwitansi dibuat seolah-olah dilakukan oleh saksi Erwina Siahaan selaku Bendahara Pengeluaran yang disetujui oleh saksi Mukkata Simalango, SE selaku PPTK serta diketahui oleh Terdakwa Drs. Pasma Sitompul, SmHk selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara, dengan perincian sebagai berikut :



Bukti pembayaran		Nama yang menerima pembayaran	Uraian dalam faktur/bon		Biaya benar	Biaya tidak benar
No	Tanggal		Rincian	Harga		
0945/BKU-K/2009	-09-2009	Dian Service	Pelumas mei 2009	.000		.000
0946/BKU-K/2009	-09-2009	Dian Service	Pelumas juni 2009	.000		210.000
0947/BKU-K/2009	-09-2009	Dian Service	Pelumas juli 2009	.000		210.000
0948/BKU-K/2009	-09-2009	Dian Service	Pelumas agt 2009	.000		210.000
0949/BKU-K/2009	-09-2009	Dian Service	Pelumas sept 2009	.000		210.000
1294/BKU-K/2009	-11-2009	Dian Service	Pelumas nop 2009	.000		210.000
1295/BKU-K/2009	-11-2009	Dian Service	Pelumas okt 2009	.000		210.000
1343/BKU-K/2009	-12-2009	Dian Service	Pelumas des 2009	.000		210.000
Jumlah						1.680.000

- Bahwa bukti pembayaran Bahan Bakar Minyak dan Gas berupa oli campur Mesin Tempel Penghisap Air Mobil Pemadam Kebakaran BB 8105 B dan Mobil Pemadam Kebakaran BB 8105 B sebanyak 3 (tiga) bukti pembayaran yang tidak benar bahkan tumpang tindih sebesar Rp 1.674.000,00 yakni :
- No.1059/BKU-K/2009 tanggal 28 September 2009, tumpang tindih dengan No.1053/BKU-K/2009 tanggal 28 September 2009 ;
- No.1060/BKU-K/2009 tanggal 28 September 2009, tumpang tindih dengan No.1054/BKU-K/2009 tanggal 28 September 2009 ;
- No.1061/BKU-K/2009 tanggal 28 September 2009, tumpang tindih dengan No.1055/BKU-K/2009 tanggal 28 September 2009 ;

Kwitansi dibuat seolah-olah dilakukan oleh saksi Erwina Siahaan selaku Bendahara Pengeluaran yang disetujui oleh saksi Mukkata Simalango, SE selaku PPTK serta diketahui oleh Terdakwa Rds. Posma Sitompul, SmHk selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara, dengan perincian sebagai berikut :

Bukti pembayaran		Nama yang menerima pembayaran	Uraian dlm faktur/bon		Biaya benar	Biaya tidak benar
No	Tanggal		Rincian	Harga		
1059/BKU-K/2009	-09-2009	Tambok Simatupang	Minyak campur juli 2009	.000	-	.000
1060/BKU-K/2009	-09-2009	Tambok Simatupang	Minyak campur juli 2009	.000	-	.000



1059/BKU-K/2009	-09-209	Tambok Simatupang	Minyak campur September 2009	.000	-	.000
-----------------	---------	----------------------	---------------------------------	------	---	------

- Bahwa bukti pembayaran biaya penunjang operasional UPTD berupa uang lembur PNS dan Non-PNS sebesar Rp 11.240.000,- serta biaya Bahan Bakar Minyak Mobil Pemadam Kebakaran sebesar Rp 697.5000,- tidak benar karena pada kenyataannya tidak ada kejadian kebakaran sebagaimana dipertanggungjawabkan pada tahun 2009. Kwitansi dibuat seolah-olah dilakukan pembayaran oleh saksi Erwina Siahaan selaku Bendahara Pengeluaran yang disetujui oleh saksi Mukkata Simalango, SE selaku PPTK serta diketahui oleh Terdakwa Drs. Posma Sitompul, SmHk selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara, dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Uang le (Rp)
1	Biaya lembur non PNS dalam rangka pemadaman kebakaran mobil di jalan sadar kec Siborongborong tgl 16 April 2009	-
2	Biaya lembur Non PNS pemadam kebakaran rumah penduduk di jalan Damai kec Siborongborong tgl 24 mei 2009	-
3	Biaya lembur Non PNS pemadaman kebakaran rumah penduduk di jalan damai kec Siborongborong tgl 2 januari 2009	-
4	Biaya lembur PNS dan Non PNS pemadaman kebakaran rumah penduduk di jalan damai kec Siborongborong tgl 2 januari 2009	.000
5	Biaya lembur Non PNS pemadaman kebakaran hutan dekat pemukiman pabrik sabungan kec Siboronborong tgl 6 juni 2009	-
6	Biaya lembur Non PNS pemadaman kebakaran rumah penduduk di desa lumban ina-ina kec pagaran tgl 11 sept 2009	-



7	Biaya lembur PNS dan Non PNS pemadaman kebakaran rumah di depan kantor camat - pagaran tgl 11 sept 2009	
8	Biaya lembur PNS dan Non PNS pemadaman kebakaran rumah penduduk di jalan raja - saul hutabarat kec siatas barita tgl 30 Nop 2009	
9	Biaya lembur PNS dan Non PNS pemadaman kebakaran rumah di sarulla kec pahae jae tgl 12 okt 2009	.000
10	Biaya lembur PNS dan Non PNS pemadaman kebakaran rumah di Purbatua tgl 25 april 2009	.000
11	Biaya lembur PNS dan Non PNS pemadaman kebakaran hutan di desa hutagalung siwaluoppu kec Tarutung tgl 17 Mei 2009	.00
12	Biaya lembur PNS dan Non PNS pemadaman kebakaran rumah penduduk di simpang 4 hutabarat kec Tarutung tgl 10 Februari 2009	.000
13	Biaya lembur Non PNS pemadaman kebakaran rumah penduduk didesa sitampurung kec - Siborongborong tgl 19 April 2009	
14	Biaya lembur Non PNS pemadaman kebakaran rumah penduduk di desa pagar batu Taput tgl 18 April 2009	.000
15	Biaya lembur PNS dan Non PNS pemadaman kebakaran rumah penduduk di sitabo-tabo - kec Siborongborong tgl 27 Mei 2009	
16	Biaya lembur PNS dan Non PNS pemadaman kebakaran rumah penduduk di desa parbubu kec Tarutung tgl 03 Juli 2009	.000

- Bahwa bukti pembayaran yang tidak benar dan tidak sah tersebut ditandatangani oleh Erwina Siahaan sebagai bendahara pengeluaran, dan Terdakwa Drs. Posma Sitompul, SmHk sebagai Kepala Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan



Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara, dengan demikian pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 Permendagri Nomor: 13 Tahun 2006 Jo Permendagri No.59 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. Posma Sitompul, SmHk, maka Negara dirugikan sebesar Rp 33.978.300 (tiga puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana keterangan Ahli Rudi MO Sitorus dan berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 ;

Lebih Subsidiair Pertama

Bahwa ia Terdakwa Drs. Posma Sitompul, SmHk selaku Kepala Badan Kesbang, Politik dan Linmas Kabupaten Tapanuli Utara, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi, sekira bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2009 bertempat di Kantor Kesbang Politik dan Linmas Tapanuli Utara Jalan Agus Salim Nomor 2 Tarutung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan, telah member atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan member kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja manganjurkan saksi Erwina Siahaan dan Mukkata Simalango (diajukan dalam berkas perkara terpisah/Splitsing), dengan senaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah menganggarkan dana pada bagian Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas



sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk beberapa program dan kegiatan sebagai berikut :

- 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional dengan dana sebesar Rp 260.039.300,- yang terdiri dari :

Kode Rekening	Uraian Belanja	Jumlah (Rp)
5.2.2.05.01	Jasa Services	.979.800,-
5.2.2.05.02	Penggantian Suku Cadang	.532.000,-
5.2.2.05.03	Bahan Bakar Minyak dan Gas	.527.500,-
5.2.3.31.01	Belanja Modal	.000.000,-
Jumlah		.039.300,-

- 2 Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan untuk kegiatan Biaya Penunjang Operasional UPTD dengan dana sebesar Rp 135.900.000,- yang terdiri dari :

Kode Rekening	Uraian Belanja	Jumlah (Rp)
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	.650.000,-
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	.250.000,-
Jumlah		.900.000,-

- Bahwa untuk melaksanakan anggaran tersebut maka pada tanggal 16 Januari 2009, Bupati Tapanuli Utara dengan Surat Keputusan No.04.2 Tahun 2009, telah menetapkan saksi Erwina Siahaan NIP.400083421 sebagai Bendahara Pengeluaran pada Badan Kesbang, Politik dan Linmas, kemudian pada tanggal 13 Juli 2009, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara No.728 tahun 2009, telah menetapkan saksi Mukkatta Simalango, SE sebagai PPTK untuk kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dan Kegiatan Biaya Penunjang Operasional UPTD P2K pada Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2009, Bupati Tapanuli Utara



melalui Petikan Keputusan No.821.22/57/K/2009 mengangkat Drs. Posma Sitompul, SmHk NIP.010160557 sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara ;

- Bahwa dalam melaksanakan anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara TA 2009 tersebut, pada kenyataannya terdapat Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Perijinan Kendaraan Dinas Operasional dan Biaya Penunjang Operasional UPTD tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, bahkan dana anggaran tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, kepentingan orang lain atau diluar kegiatan kantor yang ditentukan dalam DPA Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara TA 2009, kemudian untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang disalahgunakan tersebut, maka Terdakwa Drs. Posma Sitompul, SmHk selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara memerintahkan saksi Erwina Siahaan untuk membuat pertanggungjawaban tidak benar dengan cara membuat dokumen pertanggungjawaban keuangan berupa kwitansi pembayaran, bon/faktur, nota pesanan barang dan bukti pendukung lainnya seolah-olah dilaksanakan dan dibayarkan sesuai dengan bukti pembayaran ;
- Bahwa Terdakwa Drs. Posma Sitompul, SmHk mengetahui dan menyadari perbuatan membuat bukti yang tidak benar dan tidak sah bertentangan dengan Pasal 61 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor: 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 132 ayat 1 Permendagri Nomor: 13 Tahun 2006 Jo Permendagri No.59 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, selanjutnya Erwina Siahaan dan Mukka Simalango membuat bukti pembayaran yang isinya tidak benar atau tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya atau isinya menjadi lain dari yang sebenarnya dengan cara Erwina Siahaan mengumpulkan kuitansi kosong dan mengisi sendiri pembelian barang dan jasa, kemudian bukti pembayaran ditandatangani oleh Erwina Siahaan sebagai bendahara pengeluaran, Mukkata Simalango sebagai PPTK dan Terdakwa Drs. Posma Sitompul, SmHk sebagai kepala Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara ;
- Bahwa bukti pembayaran sebagai dokumen pertanggungjawaban yang dibuat secara tidak benar tersebut adalah kegiatan jasa service, penggantian suku



cadang, bahan bakar minyak dan gas, serta uang lembur PNS dan Non PNS TA 2009 pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara ;

- Bahwa bukti pembayaran biaya services kendaraan dinas roda empat BB 49 A yang ditujukan kepada UD.Tabo Services sebanyak 3 (tiga) bukti pembayaran pada tanggal 04 Desember 2009 ternyata tidak benar dan dibuat melebihi dari yang seharusnya sebesar Rp 959.000,00. Biaya services kepada UD.Tabo Services seolah-olah seluruhnya dibayarkan oleh saksi Erwina Siahaan selaku Bendahara Pengeluaran yang disetujui oleh saksi Mukkata Simalango, SE selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) serta diketahui oleh Drs. Posma Sitompul, SmHk selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara. UD.Tabo Services dalam melakukan services dan menerima pembayaran tidak seluruhnya sebagaimana yang dibuat dalam bukti pertanggungjawaban dan nota pesanan barang, dengan perincian sebagai berikut :

Bukti pembayaran		Nama yang menerima pembayaran	Uraian dalam faktur/bon		Biaya yang benar	Biaya tidak benar
No	Tanggal		Rincian	Harga		
1361/BKU-K/2009	-12-2009	UD.Tabo Services	Service AC	.000	-	.000
1161/BKU-K/2009	-12-2009	UD.Tabo Services	Lahar kios Saringan	.000	-	.000
			Udara upah	.000	.000	.000
				.000	.000	.000
1364/BKU-K/2009	-12-2009	UD.Tabo Services	Dinamo stater 1 upah	.000	-	.000
				.000	.000	.000
Jumlah						.000

- Bahwa bukti pembayaran services kepada CV.Martin Perdana Motor sebanyak 2 (dua) bukti pertanggungjawaban pada tanggal 04 Desember 2009 ternyata tidak benar dilaksanakan kegiatan tersebut/fiktif sebesar Rp 2.023.000,00. Biaya services kepada CV.Martin Perdana Motor seolah-olah dibayarkan oleh Erwina Siahaan selaku Bendahara Pengeluaran yang disetujui oleh Mukkata Simalango, SE selaku PPTK serta diketahui oleh Drs. Posma Sitompul, SmHk selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara. CV.Martin Perdana Motor tidak pernah melakukan services dan



menerima pembayaran sebagaimana yang dimuat dalam bukti pembayaran dan pertanggungjawaban, dengan rincian sebagai berikut :

Bukti pembayaran		Nama yang menerima pembayaran	Uraian dalam faktur/bon		Biaya benar	Biaya tidak benar
No	Tanggal		Rincian	Harga		
1365/BKU-K/2009	-12-2009	Martin Perdana Motor	Service Kaburator	.000	-	.000
			stabilizer belakang	.000	-	.000
			shock breker depan	.000	-	.000
			Upah	.000	-	.000
1166/BKU-K/2009	-12-2009	Martin Perdana Motor	Service AC Kanvas rem	.000	-	.000
			belakang Ganti per	.000	-	.000
			belakang Lahar roda	.000	-	.000
			belakang	.000	-	.000
Jumlah			Upah	.000		.023.000

- Bahwa bukti pembayaran services No.1681.BKU-K/2009 tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp 1.894.800,00 yang ditujukan kepada Terdakwa sebagai tanda bukti sementara yang tidak ditandatangani saksi Erwina Siahaan sebagai Bendahara maupun saksi Mukkata Simalango sebagai PPK, dan tidak ada bukti pendukung pembayaran, namun uang tersebut diterima Terdakwa Drs. Posma Sitompul, SmHk untuk keperluan pribadi tanpa digunakan untuk kegiatan ;
- Bahwa biaya services Mobil Pemadam Kebakaran BB 8103 B pada Bengkel Doli Motor, dengan bukti pembayaran No.1680/BKU-K/2009 tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp 10.650.000,00 dan adanya services Mobil Pemadam Kebakaran BB 1150 B pada Bengkel Doli Motor, dengan bukti pembayaran No. 1678/BKU-K/2009 tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp 325.000,-, ternyata kegiatan tersebut tidak benar/fiktif. Bengkel Doli Motor tidak pernah menerima pembayaran dan melakukan services sebagaimana yang dimuat seolah-olah dilakukan oleh Erwina Siahaan selaku Bendahara Pengeluaran yang disetujui oleh Mukkata Simalango, SE selaku PPTK serta diketahui oleh Terdakwa Drs. Posma Sitompul, SmHk selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara, dengan rincian sebagai berikut :

Bukti pembayaran	Nama yang	Uraian dalam faktur/bon	Biaya	Biaya tidak



No	Tanggal	menerima pembayaran			benar	benar
			Rincian	Harga		
1680/BKU-K/2009	-12-2009	Doli Motor	Ban luar GY 7bh	.750.000	-	.750.000
			Ban dalam 7bh	.400.000	-	.400.000
			Kanvas ban 7bh	.000	-	.000
			Kunci reng pas 1set	.000	-	.000
Jumlah						.650.000
1678/BKU-K/2009	-12-2009	Doli Motor	Dongkrak 1bh	.000	-	.000
			Kunci rengpas 1bh	.000	-	.000
Jumlah						.000

- Bahwa biaya services Mobil Pemadam Kebakaran BB 8105 B pada Bengkel Doli Motor, dengan bukti pembayaran No.1679/BKU-K/2009 tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp 2.750.000,00, ternyata kegiatan tersebut tidak benar. Bengkel Doli Motor tidak pernah menerima pembayaran dan melakukan services sebagaimana yang dimuat dalam bukti pembayaran dan dokumen pertanggungjawaban tersebut. Kwitansi dibuat seolah-olah dilakukan oleh Erwina Siahaan selaku Bendahara Pengeluaran yang disetujui oleh Mukkata Simalango, SE selaku PPTK serta diketahui oleh Terdakwa Drs. Posma Sitompul, SmHk selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara, dengan perincian sebagai berikut :

Bukti pembayaran		Nama yang menerima pembayaran	Uraian dalam faktur/bon		Biaya benar	Biaya tidak benar
No	Tanggal		Rincian	Harga		
1679/BKU-K/2009	-12-2009	Doli Motor	Ban luar GY 2bh	.050.000	-	.050.000
			Kunci reng pas 1set	.000	-	.000
			Dongrak 1bh	.000	-	.000
			Ampli toa 1bh	.000	-	.00
			Ban dalam uk700 2bh	.000	-	.000
Jumlah						.750.000

- Bahwa pembayaran penggantian suku cadang pada CV.Martin Perdana Motor dengan bukti pembayaran No.0953/BKU-K/2009 tanggal 28 Sepetember 2009 sebesar Rp 1.266.000,00 untuk pembayaran ban luar/dalam roda 4 alius pelak 14 merk GY sebanyak 2 buah, ternyata CV.Martin Perdana Motor tidak pernah



menerima pembayaran dan melakukan penjualan suku cadang sebagaimana yang dimuat dalam bukti pembayaran dan dokumen pertanggungjawaban, namun suku cadang yang dibeli dan dipasang adalah Merek Gajah Tunggal Clariso dengan harga Rp 620.000,- sehingga melebihi dari yang seharusnya sebesar Rp 646.000,00. Kwitansi dibuat seolah-olah dilakukan oleh saksi Erwina Siahaan selaku Bendahara Pengeluaran yang disetujui oleh saksi Mukkata Simalango, SE selaku PPTK serta diketahui oleh Terdakwa Drs. Posma Sitompul, SmHk selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara ;

- Bahwa bukti pembayaran Bahan Bakar Minyak dan Gas yaitu pelumas Kendaraan Dinas Roda Empat BB 49 A kepada Dian Services, sebanyak 8 (delapan) bukti pertanggungjawaban, ternyata kegiatan tersebut tidak benar sebesar Rp 1.680.000,00. Dian Services tidak pernah melaksanakan dan menerima pembayaran sebagaimana yang dimuat dalam bukti pembayaran dan dokumen pertanggungjawaban. Kwitansi dibuat seolah-olah dilakukan oleh saksi Erwina Siahaan selaku Bendahara Pengeluaran yang disetujui oleh saksi Mukkata Simalango, SE selaku PPTK serta diketahui oleh Terdakwa Drs. Posma Sitompul, SmHk selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara, dengan perincian sebagai berikut :

Bukti pembayaran		Nama yang menerima pembayaran	Uraian dalam faktur/bon		Biaya benar	Biaya tidak benar
No	Tanggal		Rincian	Harga		
0945/BKU-K/2009	-09-2009	Dian Service	Pelumas mei 2009	.000		.000
0946/BKU-K/2009	-09-2009	Dian Service	Pelumas juni 2009	.000		210.000
0947/BKU-K/2009	-09-2009	Dian Service	Pelumas juli 2009	.000		210.000
0948/BKU-K/2009	-09-2009	Dian Service	Pelumas agt 2009	.000		210.000
0949/BKU-K/2009	-09-2009	Dian Service	Pelumas sept 2009	.000		210.000
1294/BKU-K/2009	-11-2009	Dian Service	Pelumas nop 2009	.000		210.000
1295/BKU-K/2009	-11-2009	Dian Service	Pelumas okt 2009	.000		210.000
1343/BKU-K/2009	-12-2009	Dian Service	Pelumas des 2009	.000		210.000
Jumlah						1.680.000

- Bahwa bukti pembayaran Bahan Bakar Minyak dan Gas berupa oli campur Mesin Tempel Penghisap Air Mobil Pemadam Kebakaran BB 8105 B dan Mobil



Pemadam Kebakaran BB 8105 B sebanyak 3 (tiga) bukti pembayaran yang tidak benar bahkan tumpang tindih sebesar Rp 1.674.000,00 yakni :

- No.1059/BKU-K/2009 tanggal 28 September 2009, tumpang tindih dengan No.1053/BKU-K/2009 tanggal 28 September 2009 ;
- No.1060/BKU-K/2009 tanggal 28 September 2009, tumpang tindih dengan No.1054/BKU-K/2009 tanggal 28 September 2009 ;
- No.1061/BKU-K/2009 tanggal 28 September 2009, tumpang tindih dengan No.1055/BKU-K/2009 tanggal 28 September 2009 ;

Kwitansi dibuat seolah-olah dilakukan oleh saksi Erwina Siahaan selaku Bendahara Pengeluaran yang disetujui oleh saksi Mukkata Simalango, SE selaku PPTK serta diketahui oleh Terdakwa Drs. Posma Sitompul, SmHk selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara, dengan perincian sebagai berikut :

Bukti pembayaran		Nama yang menerima pembayaran	Uraian dlm faktur/bon		Biaya benar	Biaya tidak benar
No	Tanggal		Rincian	Harga		
1059/BKU-K/2009	-09-2009	Tambok Simatupang	Minyak campur juli 2009	.000	-	.000
1060/BKU-K/2009	-09-2009	Tambok Simatupang	Minyak campur juli 2009	.000	-	.000
1059/BKU-K/2009	-09-2009	Tambok Simatupang	Minyak campur September 2009	.000	-	.000

- Bahwa bukti pembayaran biaya penunjang operasional UPTD berupa uang lembur PNS dan Non PNS sebesar Rp 11.240.000,- serta biaya Bahan Bakar Minyak Mobil Pemadam Kebakaran sebesar Rp 697.500,- tidak benar karena pada kenyataannya tidak ada kejadian kebakaran sebagaimana dipertanggungjawabkan pada tahun 2009. Kwitansi dibuat seolah-olah dilakukan pembayaran oleh saksi Erwina Siahaan selaku Bendahara Pengeluaran yang disetujui oleh saksi Mukkata Simalango, SE selaku PPTK serta diketahui oleh Terdakwa Drs. Posma Sitompul, SmHk selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa,



Politik dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara, dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Uang lembur PNS (Rp)	Uang lembur Non PNS	BBM
1	Biaya lembur non PNS dalam rangka pemadaman kebakaran mobil di jalan sadar kec Siborongborong tgl 16 April 2009	-	.000	-
2	Biaya lembur Non PNS pemadam kebakaran rumah penduduk di jalan Damai kec Siborongborong tgl 24 mei 2009	-	.000	-
3	Biaya lembur Non PNS pemadaman kebakaran rumah penduduk di jalan damai kec Siborongborong tgl 2 januari 2009	-	.000	-
4	Biaya lembur PNS dan Non PNS pemadaman kebakaran rumah penduduk di jalan damai kec Siborongborong tgl 2 januari 2009	.000	.000	-
5	Biaya lembur Non PNS pemadaman kebakaran hutan dekat pemukiman pabrik sabungan kec Siboronborong tgl 6 juni 2009	-	.000	-
6	Biaya lembur Non PNS pemadaman kebakaran rumah penduduk di desa lumban ina-ina kec pagaran tgl 11 sept 2009	-	.000	.000
7	Biaya lembur PNS dan Non PNS pemadaman kebakaran rumah di depan kantor camat pagaran tgl 11 sept 2009	-	.000	.000
8	Biaya lembur PNS dan Non PNS pemadaman kebakaran rumah	-	.000	.000



	penduduk di jalan raja saul hutabarat kec siatas barita tgl 30 Nop 2009			
9	Biaya lembur PNS dan Non PNS pemadaman kebakaran rumah di sarulla kec pahae jae tgl 12 okt 2009	.000	.000	.500
10	Biaya lembur PNS dan Non PNS pemadaman kebakaran rumah di Purbatua tgl 25 april 2009	.000	.000	.000
11	Biaya lembur PNS dan Non PNS pemadaman kebakaran hutan di desa hutagalung siwaluoppu kec Tarutung tgl 17 Mei 2009	.00	.000	-
12	Biaya lembur PNS dan Non PNS pemadaman kebakaran rumah penduduk di simpang 4 hutabarat kec Tarutung tgl 10 Februari 2009	.000	.000	-
13	Biaya lembur Non PNS pemadaman kebakaran rumah penduduk didesa sitampurung kec Siborongborong tgl 19 April 2009	-	.000	-
14	Biaya lembur Non PNS pemadaman kebakaran rumah penduduk di desa pagar batu Taput tgl 18 April 2009	.000	.000	-
15	Biaya lembur PNS dan Non PNS pemadaman kebakaran rumah penduduk di sitabo-tabo kec Siborongborong tgl 27 Mei 2009	-	.000	-
16	Biaya lembur PNS dan Non PNS pemadaman kebakaran rumah penduduk di desa parbubu kec Tarutung tgl 03 Juli 2009	.000	.000	.000

- Bahwa perbuatan membuat bukti pembayaran yang tidak benar tersebut bertujuan sebagai laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran pemerintah



TA 2009 untuk selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 ayat (1) (ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 9 Jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 Jo. UU No.20 Tahun 2001 ;

**Atau
Kedua**

Bahwa ia Terdakwa Drs. Posma Sitompul, SmHk selaku Kepala Badan Kesbang, Politik dan Linmas Kabupaten Tapanuli Utara, bersama-sama dengan Erwina Siahaan dan Mukkata Simalango (diajukan dalam berkas perkara terpisah/Splitsing), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi, sekira bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2009 bertempat di Kantor Kesbang Politik dan Linmas Tapanuli Utara Jalan Agus Salim nomor 2 Tarutung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan, tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan, melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah mengalokasikan dana pada bagian Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk beberapa program dan kegiatan sebagai berikut :
- 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional dengan dana sebesar Rp 260.039.300,-, yang terdiri dari :

Kode Rekening	Uraian Belanja	Jumlah (Rp)
5.2.2.05.01	Jasa Services	.979.800,-
5.2.2.05.02	Penggantian Suku Cadang	.532.000,-
5.2.2.05.03	Bahan Bakar Minyak dan Gas	.527.500,-
5.2.3.31.01	Belanja Modal	.000.000,-



Jumlah	.039.300,-
--------	------------

- 2 Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan untuk kegiatan Biaya Penunjang Operasional UPTD dengan dana sebesar Rp 135.900.000,- yang terdiri dari :

Kode Rekening	Uraian Belanja	Jumlah (Rp)
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	.650.000,-
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	.250.000,-
Jumlah		.900.000,-

- Bahwa untuk melaksanakan anggaran tersebut maka pada tanggal 16 Januari 2009, Bupati Tapanuli Utara dengan Surat Keputusan No.04.2 Tahun 2009, telah menetapkan saksi Erwina Siahaan NIP.400083421 sebagai Bendahara Pengeluaran pada Badan Kesbang, Politik dan Linmas, kemudian pada tanggal 13 Juli 2009, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara No.728 Tahun 2009, telah menetapkan saksi Mukkata Simalango, SE sebagai PPTK untuk kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dan Kegiatan Biaya Penunjang Operasional UPTD P2K pada Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2009, Bupati Tapanuli Utara melalui Petikan Keputusan No.821.22/57/K/2009 mengangkat Drs. Posma Sitompul, SmHk NIP.010160557 sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara ;
- Bahwa dalam melaksanakan anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara TA 2009 tersebut, pada kenyataannya terdapat Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Perijinan Kendaraan Dinas Operasional dan Biaya Penunjang Operasional UPTD tidak dilaksanakan dan dana anggaran tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi, kepentingan orang lain atau diluar kegiatan kantor sebagaimana yang ditentukan dalam DPA Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara TA 2009 ;



- Bahwa untuk menutupi pengeluaran yang tidak ditentukan dalam DPA tersebut, maka Terdakwa Drs. Posma Sitompul, SmHk, Erwina Siahaan dan Mukka Simalango membuat bukti pembayaran yang isinya tidak benar atau tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya atau isinya menjadi lain dari yang sebenarnya dengan cara Erwina Siahaan mengumpulkan kuitansi kosong dan mengisi sendiri pembelian barang dan jasa, selanjutnya bukti pembayaran ditandatangani oleh Erwina Siahaan sebagai bendahara pengeluaran, Mukkata Simalango sebagai PPTK dan Terdakwa Drs. Posma Sitompul, SmHk sebagai kepala Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara. Padahal perbuatan membuat bukti yang tidak benar dan tidak sah bertentangan dengan Pasal 61 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor: 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 132 ayat 1 Permendagri Nomor: 13 Tahun 2006 Jo Permendagri No.59 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- Bahwa bukti pembayaran yang tidak benar tersebut untuk mempertanggungjawabkan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan/perijinan kendaraan dinas operasional dan biaya penunjang operasional UPTD meliputi jasa service, penggantian suku cadang, bahan bakar minyak dan gas, serta uang lembur PNS dan Non PNS ;
- Bahwa bukti pembayaran biaya services kendaraan dinas roda 4mpat BB 49 A yang ditujukan kepada UD.Tabo Services sebanyak 3 (tiga) bukti pembayaran pada tanggal 04 Desember 2009 ternyata tidak benar dan dibuat melebihi dari yang seharusnya sebesar Rp 959.000,00. Biaya services kepada UD.Tabo Services seolah-olah seluruhnya dibayarkan oleh saksi Erwina Siahaan selaku Bendahara Pengeluaran yang disetujui oleh saksi Mukkata Simalango, SE selaku PPTK (Oejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) serta diketahui oleh Drs. Posma Sitompul, SmHk selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara. UD.Tabo Services dalam melakukan services dan menerima pembayaran tidak seluruhnya sebagaimana yang dibuat dalam bukti pertanggungjawaban dan nota pesanan barang, dengan perincian sebagai berikut :

Bukti pembayaran	Nama yang menerima pembayaran	Uraian dalam faktur/bon	Biaya yang benar	Biaya tidak benar



No	Tanggal		Rincian	Harga		
1361/BKU-K/2009	-12-2009	UD.Tabo Services	Service AC	.000	-	.000
1161/BKU-K/2009	-12-2009	UD.Tabo Services	Lahar kios Saringan	.000	-	.000
			Udara upah	.000	.000	.000
				.000	.000	.000
1364/BKU-K/2009	-12-2009	UD.Tabo Services	Dinamo stater 1	.000	-	.000
			upah	.000	.000	.000
Jumlah						.000

- Bahwa bukti pembayaran services kepada CV.Martin Perdana Motor sebanyak 2 (dua) bukti pertanggungjawaban pada tanggal 04 Desember 2009 ternyata tidak benar dilaksanakan kegiatan tersebut/fiktif sebesar Rp 2.023.000,00. Biaya services kepada CV.Martin Perdana Motor seolah-olah dibayarkan oleh Erwina Siahaan selaku Bendahara Pengeluaran yang disetujui oleh Mukkata Simalango, SE selaku PPTK serta diketahui oleh Drs. Posma Sitompul, SmHk selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara. CV.Martin Perdana Motor tidak pernah melakukan services dan menerima pembayaran sebagaimana yang dimuat dalam bukti pembayaran dan pertanggungjawaban, dengan perincian sebagai berikut :

Bukti pembayaran		Nama yang menerima pembayaran	Uraian dalam faktur/bon		Biaya benar	Biaya tidak benar
No	Tanggal		Rincian	Harga		
1365/BKU-K/2009	-12-2009	Martin Perdana Motor	Service Kaburator stabilizer belakang	.000	-	.000
			shock breker depan	.000	-	.000
			Upah	.000	-	.000
1166/BKU-K/2009	-12-2009	Martin Perdana Motor	Service AC Kanvas rem belakang Ganti per	.000	-	.000
			belakang Lahar roda	.000	-	.000
			beakang	.000	-	.000
			Upah	.000	-	.000
Jumlah						.023.000

- Bahwa bukti pembayaran services No.1681/BKU-K/2009 tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp 1.894.000,00 yang ditujukan kepada Terdakwa sebagai tanda



bukti sementara yang tidak ditandatangani saksi Erwina Siahaan sebagai Bendahara maupun saksi Mukkata Simalango sebagai PPK, dan tidak ada bukti pendukung pembayaran, namun uang tersebut diterima Terdakwa Drs. Posma Sitompul, SmHk untuk keperluan pribadi tanpa digunakan untuk kegiatan ;

- Bahwa biaya services Mobil Pemadam Kebakaran BB 8103 B pada Bengkel Doli Motor, dengan bukti pembayaran No.1680/BKU-K/2009 tanggal 22 Desember sebesar Rp 10.650.000,00 dan adanya services Mobil Pemadam Kebakaran BB 1150 B pada Bengkel Doli Motor, dengan bukti pembayaran No.1678/BKU-K/2009 tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp 325.000,-, ternyata kegiatan tersebut tidak benar/fiktif. Bengkel Doli Motor tidak pernah menerima pembayaran dan melakukan services sebagaimana yang dimuat dalam bukti pembayaran dan dokumen pertanggungjawaban tersebut. Kwitansi dibuat seolah-olah dilakukan oleh Erwina Siahaan selaku Bendahara Pengeluaran yang disetujui oleh Mukkata Simalango, SE selaku PPTK serta diketahui oleh Terdakwa Drs. Posma Sitompul, SmHk selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara, dengan perincian sebagai berikut :

Bukti pembayaran		Nama yang menerima pembayaran	Uraian dalam faktur/bon		Biaya benar	Biaya tidak benar
No	Tanggal		Rincian	Harga		
1680/BKU-K/2009	-12-2009	Doli Motor	Ban luar GY 7bh	.750.000	-	.750.000
			Ban dalam 7bh	.400.000	-	.400.000
			Kanvas ban 7bh	.000	-	.000
			Kunci reng pas 1set	.000	-	.000
			Jumlah			.650.000
1678/BKU-K/2009	-12-2009	Doli Motor	Dongkrak 1bh	.000	-	.000
			Kunci rengpas 1bh	.000	-	.000
			Jumlah			.000

- Bahwa biaya services Mobil Pemadam Kebakaran BB 8105 B pada Bengkel Doli Motor, dengan bukti pembayaran No.1679/BKU-K/2009 tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp 2.750.000,000, ternyata kegiatan tersebut tidak benar. Bengkel Doli Motor tidak pernah menerima pembayaran dan melakukan services sebagaimana yang dimuat dalam bukti pembayaran dan dokumen



pertanggungjawaban tersebut. Kwitansi dibuat seolah-olah dilakukan oleh Erwina Siahaan selaku Bendahara Pengeluaran yang disetujui oleh Mukkata Simalango, SE selaku PPTK serta diketahui oleh Terdakwa Drs. Posma Sitompul, SmHk selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara, dengan perincian sebagai berikut :

Bukti pembayaran		Nama yang menerima pembayaran	Uraian dalam faktur/bon		Biaya benar	Biaya tidak benar
No	Tanggal		Rincian	Harga		
1679/BKU-K/2009	-12-2009	Doli Motor	Ban luar GY 2bh	.050.000	-	.050.000
			Kunci reng pas 1set	.000	-	.000
			Dongrak 1bh	.000	-	.000
			Ampli toa 1bh	.000	-	.00
			Ban dalam uk700 2bh	.000	-	.000
Jumlah						.750.000

- Bahwa pembayaran penggantian suku cadang pada CV.Martin Perdana Motor dengan bukti pembayaran No.0953/BKU-K/2009 tanggal 28 September 2009 sebesar Rp. 1.266.000,00 untuk pembayaran ban luar/dalam roda 4 allus pelak 14 merk GY sebanyak 2 buah, ternyata CV.Martin Perdana Motor tidak pernah menerima pembayaran dan melakukan penjualan suku cadang sebagaimana yang dimuat dalam bukti pembayaran dan dokumen pertanggungjawaban, namun suku cadang yang dibeli dan dipasang adalah Merek Gajah Tunggal Clariso dengan harga Rp 620.000,- sehingga melebihi dari yang seharusnya sebesar Rp 646.000,00. Kwitansi dibuat seolah-olah dilakukan oleh saksi Erwina Siahaan selaku Bendahara Pengeluaran yang disetujui oleh saksi Mukkata Simalango, SE selaku PPTK serta diketahui oleh Terdakwa Drs. Posma Sitompul, SmHk selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara ;
- Bahwa bukti pembayaran Bahan Bakar Minyak dan Gas yaitu biaya pelumas Kendaraan Dinas Roda Empat BB 49 A kepada Dian Services, sebanyak 8 (delapan) bukti pertanggungjawaban, ternyata kegiatan tersebut tidak benar sebesar Rp 1.680.000,00. Dian services tidak pernah melaksanakan dan menerima pembayaran sebagaimana yang dimuat dalam bukti pembayaran dan dokumen pertanggungjawaban. Kwitansi dibuat seolah-olah dilakukan oleh saksi



Erwina Siahaan selaku Bendahara Pengeluaran yang disetujui oleh saksi Mukkata Simalango, SE selaku PPTK serta diketahui oleh Terdakwa Drs. Posma Sitompul, SmHk selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara, dengan perincian sebagai berikut :

Bukti pembayaran		Nama yang menerima pembayaran	Uraian dalam faktur/bon		Biaya benar	Biaya tidak benar
No	Tanggal		Rincian	Harga		
0945/BKU-K/2009	-09-2009	Dian Service	Pelumas mei 2009	.000		.000
0946/BKU-K/2009	-09-2009	Dian Service	Pelumas juni 2009	.000		210.000
0947/BKU-K/2009	-09-2009	Dian Service	Pelumas juli 2009	.000		210.000
0948/BKU-K/2009	-09-2009	Dian Service	Pelumas agt 2009	.000		210.000
0949/BKU-K/2009	-09-2009	Dian Service	Pelumas sept 2009	.000		210.000
1294/BKU-K/2009	-11-2009	Dian Service	Pelumas nop 2009	.000		210.000
1295/BKU-K/2009	-11-2009	Dian Service	Pelumas okt 2009	.000		210.000
1343/BKU-K/2009	-12-2009	Dian Service	Pelumas des 2009	.000		210.000
Jumlah						1.680.000

- Bahwa bukti pembayaran Bahan Bakar Minyak dan Gas berupa oli campur Mesin Tempel Penghisap Air Mobil Pemadam Kebakaran BB 8105 B dan Mobil Pemadam Kebakaran BB 8105 B sebanyak 3 (tiga) bukti pembayaran yang tidak benar bahkan tumpang tindih sebesar Rp 1.674.000,00 yakni :
- No.1059/BKU-K/2009 tanggal 28 September 2009, tumpang tindih dengan No.1053/BKU-K/2009 tanggal 28 September 2009 ;
- No.1060/BKU-K/2009 tanggal 28 September 2009, tumpang tindih dengan No.1054/BKU-K/2009 tanggal 28 September 2009 ;
- No.1061/BKU-K/2009 tanggal 28 September 2009, tumpang tindih dengan No.1055/BKU-K/2009 tanggal 28 September 2009 ;

Kwitansi dibuat seolah-olah dilakukan oleh saksi Erwina Siahaan selaku Bendahara Pengeluaran yang disetujui oleh saksi Mukkata Simalango, SE selaku PPTK serta diketahui oleh Terdakwa Drs. Posma Sitompul, SmHk selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara, dengan perincian sebagai berikut :

Bukti pembayaran	Nama yang	Uraian dlm faktur/bon	Biaya	Biaya tidak benar



No	Tanggal	menerima pembayaran	benar	
			Rincian	Harga
1059/BKU-K/2009	-09-2009	Tambok Simatupang	Minyak campur juli 2009	.000 - .000
1060/BKU-K/2009	-09-2009	Tambok Simatupang	Minyak campur juli 2009	.000 - .000
1059/BKU-K/2009	-09-2009	Tambok Simatupang	Minyak campur September 2009	.000 - .000

- Bahwa bukti pembayaran biaya penunjang operasional UPTD berupa uang lembur PNS dan Non PNS sebesar Rp 11.240.000,- serta biaya Bahan Bakar Minyak Mobil Pemadam Kebakaran sebesar Rp 697.500,- tidak benar karena pada kenyataannya tidak ada kejadian kebakaran sebagaimana dipertanggungjawabkan pada tahun 2009. Kwitansi dibuat seolah-olah dilakukan pembayaran oleh saksi Erwina Siahaan selaku Bendahara Pengeluaran yang disetujui oleh saksi Mukkata Simalango, SE selaku Bendahara Pengeluaran yang disetujui oleh saksi Mukkata Simalango, SE selaku PPTK serta diketahui oleh Terdakwa Drs. Posma Sitompul, SmHk selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara, dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Uang le (Rp)
1	Biaya lembur non PNS dalam rangka pemadaman kebakaran mobil di jalan sadar kec Siborongborong tgl 16 April 2009	-
2	Biaya lembur Non PNS pemadam kebakaran rumah penduduk di jalan Damai kec Siborongborong tgl 24 mei 2009	-



3	Biaya lembur Non PNS pemadaman kebakaran rumah penduduk di jalan damai kec Siborongborong tgl 2 januari 2009	
4	Biaya lembur PNS dan Non PNS pemadaman kebakaran rumah penduduk di jalan damai kec Siborongborong tgl 2 januari 2009	.000
5	Biaya lembur Non PNS pemadaman kebakaran hutan dekat pemukiman pabrik sabungan kec Siborongborong tgl 6 juni 2009	
6	Biaya lembur Non PNS pemadaman kebakaran rumah penduduk di desa lumban ina-ini kec pagaran tgl 11 sept 2009	
7	Biaya lembur PNS dan Non PNS pemadaman kebakaran rumah di depan kantor camat pagaran tgl 11 sept 2009	
8	Biaya lembur PNS dan Non PNS pemadaman kebakaran rumah penduduk di jalan raja-saul hutabarat kec siatas barita tgl 30 Nop 2009	
9	Biaya lembur PNS dan Non PNS pemadaman kebakaran rumah di sarulla kec pahae jae tgl 12 okt 2009	.000
10	Biaya lembur PNS dan Non PNS pemadaman kebakaran rumah di Purbatua tgl 25 april 2009	.000
11	Biaya lembur PNS dan Non PNS pemadaman kebakaran hutan di desa hutagalung siwaluoppu kec Tarutung tgl 17 Mei 2009	.00
12	Biaya lembur PNS dan Non PNS pemadaman kebakaran rumah penduduk di simpang hutabarat kec Tarutung tgl 10 Februari 2009	4.000
13	Biaya lembur Non PNS pemadaman kebakaran rumah penduduk didesa sitampurung kec Siborongborong tgl 19 April 2009	
14	Biaya lembur Non PNS pemadaman kebakaran rumah penduduk di desa pagar batu Taput tgl 18 April 2009	.000



15	Biaya lembur PNS dan Non PNS pemadaman kebakaran rumah penduduk di sitabo-tabo-kec Siborongborong tgl 27 Mei 2009	
16	Biaya lembur PNS dan Non PNS pemadaman kebakaran rumah penduduk di desa parbubu kec Tarutung tgl 03 Juli 2009	.000

- Bahwa perbuatan membuat bukti pembayaran yang tidak benar tersebut dikehendaki dan diketahui oleh Terdakwa Drs. Posma Sitompul, SmHk, Erwina Siahaan dan Mukkata Simalango tersebut karena setiap penggunaan uang anggaran pemerintah harus dipertanggungjawabkan untuk selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban untuk selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan oleh pejabat pengawas penggunaan anggaran uang Negara ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 9 Jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 Jo. UU No.20 Tahun 2001 ;

II. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor.REG.PERK.PDS-05/KABAN/02/2011 tanggal 11 Oktober 2011 yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Drs. POSMA SITOMPUL, SmHk tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana “Secara melawan Hukum bersama-sama melakukan tindak pidana Korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UURI No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UURI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UURI No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Dakwaan Primair) ;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa Drs. POSMA SITOMPUL, SmHk terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana “Secara bersama-sama melakukan tindak pidana Korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 jo Pasal 18 UURI No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UURI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UURI No. 31 Tahun 1999



tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Dakwaan Subsidair) ;

- 4 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Drs. POSMA SITOMPUL, SmHk dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurangan ;
- 5 Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.33.978.300.- (tiga puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) dibebankan kepada Terdakwa, apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
- 6 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 SPJ (Surat Pertanggungjawaban) Penyedia Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional berupa : Keperluan Servis, Pembelian suku cadang, pembelian oli dan pembelian minyak untuk mobil BB 49 A bulan Mei s/d Desember TA 2009 ;
 - 2 SPJ (Surat Pertanggungjawaban) Penyedia Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional berupa : keperluan servis, pembelian suku cadang, pembelian oli dan pembelian minyak BBM (solar/premium) untuk mobil pemadam kebakaran UPTD P2K bulan Mei s/d Desember TA 2009 ;
 - 3 Buku kas Umum bulan Mei s/d Desember TA 2009 ;
 - 4 Surat Perintah Membayar (SPM) bulan Mei s/d Desember 2009 ;
 - 5 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasional ;
 - 6 Buku catatan Pribadi/harian milik Erwina Siahaan ;
 - 7 Asli Laporan kejadian/laporan segera kejadian kebakaran di wilayah kabupaten Tapanuli Utara Januari 2009-Desember 2009 ;
 - 8 Asli SPJ uang lembur PNS dan Non PNS TA 2009 ;
 - 9 Asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) TA. 2009 ;
 - 10 Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2009 ;
 - 11 Asli SPJ BKU Nomor : 0044/BKU-K/2009 tanggal 17 April 2009 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

7. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



III. Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Maret 2012 Nomor : 15/PID.SUS.K/2011/PN.MDN. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Drs. Posma Sitompul, SmHk, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa Drs. Posma Sitompul, SmHk, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama*" ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (*satu*) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (*satu*) bulan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional berupa : keperluan servis, pembelian suku cadang, pembelian oli dan pembelian minyak untuk mobil BB 49 A bulan Mei s/d Desember TA 2009 ;
 - 2 SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional berupa; keperluan servis, pembelian suku cadang, pembelian oli dan pembelian minyak BBM (solar / premium) untuk mobil - mobil pemadam kebakaran UPTD P2K bulan Mei s/d Desember TA 2009 ;
 - 3 Buku Kas Umum bulan Mei s/d Desember 2009 ;
 - 4 Surat Perintah membayar (SPM) bulan Mei s/d Desember 2009 ;
 - 5 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional ;
 - 6 Buku Catatan Pribadi / Harian milik Erwina Siahaan ;
 - 7 Asli Laporan Kejadian / Laporan segera Kejadian Kebakaran di wilayah Kabupaten Tapanuli utara Januari 2009 s/d Desember 2009 ;
 - 8 Asli SPJ uang lembur PNS dan Non PNS TA 2009 ;
 - 9 Asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) TA 2009 ;
 - 10 Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2009 ;
 - 11 Asli SPJ BKU Nomor : 0044 / BKU - K / 2009 tanggal 17 April 2009 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;



- 53
- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*) ;
- IV.** Akta Permintaan Banding No.23/ Akta.Pid.Sus.K/2012/PN.MDN. yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 April 2012 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Maret 2011 No.15/PID.SUS.K/2011/PN-MDN. dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 05 April 2012;
- V.** Akta Permintaan Banding No.24/ Akta.Pid.Sus.K/2012/PN.MDN. yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan , yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 April Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Maret 2012 No.15/PID.SUS.K/2011/PN-MDN. dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 April 2012;
- VI.** Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, tertanggal 25 Mei 2012 yang diterima di Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25 Mei 2012 dan salinannya telah disampaikan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Mei 2012;
- VII.** Kontra Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 12 Juni 2012 yang diterima di Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 Juni 2012 dan salinannya telah disampaikan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2012;
- VIII.** Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas



perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : 15/PID.SUS.K/2011/PN-MDN. selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 12 April 2012 sampai dengan tanggal 18 April 2012 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan.

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, memeriksa dan meneliti berkas perkara a quo berserta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Maret 2012 Nomor : 15/PID.SUS.K//2011/PN-MDN, dan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar didalam memeriksa dan memutus perkara ini sehingga dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sendiri didalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Maret 2012 Nomor : 15/PID.SUS.K//2011/PN-MDN. dapat **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Maret 2012 Nomor : 15/PID.SUS.K//2011/PN-MDN, khusus mengenai uang pengganti yang harus dibayar oleh terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (2) Undang-undang No. 31 Thn 1999 jo Undang-undang No. 20 Thn 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi ;



” jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana di maksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut “ ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa didalam memori bandingnya dihalaman 13 menyatakan bahwa permohonan banding telah mengembalikan uang sebesar Rp. 33.978.300.-(tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) kepada Jaksa Penuntut Umum yang kemudian oleh Jaksa Penuntut Umum menitipkan pada Bank Sumut Cabang Tarutung atas nama Rekening Kejaksaan Negeri Tarutung pada tanggal 23 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam pertimbangannya halaman 108 dari putusan tanggal 30 Maret 2012 No. 15/PID.SUS.K/2011/PN-MDN, menyatakan bahwa karena terdakwa telah mengembalikan keuangan negara yang diperolehnya sebesar Rp. 33.978.300.- (tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) pada tanggal 23 Mei 2011 yang dititipkan pada Bank Sumut Cabang Tarutung atas nama Rekening Kejaksaan Negeri Tarutung, maka kepada terdakwa tidak dijatuhkan lagi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebagaimana ketentuan Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tidak didukung oleh alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan akan menghukum terdakwa untuk menbayar uang pengganti sebagaimana akan disebut didalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum didalam surat tuntutan pidananya menyatakan agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan agar dikenakan uang pengganti sebesar Rp. 33.978.300.-(tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) ;



Menimbang, bahwa sesuai dengan surat perintah penahanan dari Kepolisian Resort Tapanuli Utara tanggal 01 April 2011 Nomor ; SP.Han/44/IV/2011/Reskrim terdakwa telah ditahan sejak tanggal 01 April 2011 sekira pukul 17.00 Wib ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan berita acara pelaksanaan perintah penahanan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Mei 2011 terdakwa Drs. Posman Sitompul, SmHK telah dilakukan penahanan Rumah sejak tanggal 23 Mei 2011 s/ d tanggal 11 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan oleh penyidik pada tanggal 01 April 2011 dan tahan rumah oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2011 s/d 11 Juni 2011, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperbaiki putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP yang berbunyi : masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan” maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka terdakwa harus dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ;

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 15/PID.SUS.K/2011/PN-Mdn tanggal 30 Maret 2012, yang dimintakan banding tersebut dengan, sekedar mengenai uang pengganti dan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa Drs. POSMA SITOMPUL, SmHk telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Drs. POSMA SITOMPUL, SmHk dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurangan ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.33.978.300,- (tiga puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) dibebankan kepada Terdakwa, apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 0 SPJ (Surat Pertanggungjawaban) Penyedia Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional berupa : Keperluan Servis, Pembelian suku cadang, pembelian oli dan pembelian minyak untuk mobil BB 49 A bulan Mei s/d Desember TA 2009 ;
 - 1 SPJ (Surat Pertanggungjawaban) Penyedia Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional berupa : keperluan servis, pembelian suku cadang, pembelian oli dan pembelian minyak BBM (solar/premium) untuk mobil pemadam kebakaran UPTD P2K bulan Mei s/d Desember TA 2009 ;
 - 2 Buku kas Umum bulan Mei s/d Desember TA 2009 ;
 - 3 Surat Perintah Membayar (SPM) bulan Mei s/d Desember 2009 ;
 - 4 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasional ;
 - 5 Buku catatan Pribadi/harian milik Erwina Siahaan ;
 - 6 Asli Laporan kejadian/laporan segera kejadian kebakaran di wilayah kabupaten Tapanuli Utara Januari 2009-Desember 2009 ;
 - 7 Asli SPJ uang lembur PNS dan Non PNS TA 2009 ;
 - 8 Asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) TA. 2009 ;
 - 9 Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2009 ;



10 Asli SPJ BKU Nomor : 0044/BKU-K/2009 tanggal 17 April 2009 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari **RABU** tanggal **19 SEPTEMBER 2012**, oleh Kami : **Dr. NARDIMAN, SH.MH.** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. MANGASA MANURUNG, SH. MKn.** dan **ROSMALINA SITORUS, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Tinggi Ad Hoc Tipikor Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 05 SEPTEMBER 2012 Nomor : 152/ Pen.Pid.Sus.K/2012/PT-MDN, untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **25 SEPTEMBER 2012**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta **ZAINAL POHAN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr.MANGASA MANURUNG,SH.MKn. Dr. NARDIMAN,SH.MH.

ttd

ROSMALINA SITORUS, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

ZAINAL POHAN, SH.

Untuk Salinan Sesuai Dengan Asli ;

PANITERA
Pengadilan Tinggi Medan



TJATUR WAHJOE B. SP., SH. M.Hum.

NIP. 19630517 199103 1003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)